

## **SKRIPSI**

# **PENERAPAN AKAD MUKHABARAH DAN MUZARA'AH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT PRESFEKTIF IMAM SYAFI'I**



Oleh:

**Muhammad Kartiko Karunia Abadi**

NIM : 17131110029

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

## **SKRIPSI**

# **PENERAPAN AKAD MUKHABARAH DAN MUZARA'AH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT PRESFEKTIF IMAM SYAFI'I**



Oleh:

**Muhammad Kartiko Karunia Abadi**  
NIM : 17131110029

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

## **PRASYARAT GELAR**

**PENERAPAN AKAD MUKHABARAH DAN MUZARA'AH  
DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI DESA KEMBIRITAN  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI  
MENURUT PRESFEKTIF IMAM SYAFI'I**

## **SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Bokagung Banyuwangi  
Untuk memenuhi salah satu Prasyarat guna memperoleh gelar sarjana  
dalam menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)**

Oleh :

**Muhammad Kartiko Karunia Abadi**

NIM : 17131110029

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :


**PENERAPAN AKAD MUKHABARAH DAN MUZARA'AH  
DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI DESA KEMBIRITAN  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI  
MENURUT PRESFEKTIF IMAM SYAFI'I**

Telah disetujui untuk di ajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 27, Juli 2021

Mengetahui

Ketua Progam Studi  
Ekonomi Syariah

  
**Drs. Edy Sujoko, MH.**  
NIY:315014096301

Pembimbing

  
**Muhamad Annas, SE., MH.**  
NIY:3150525126601

## PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudara **Muhammad Kartiko Karunia Abadi** telah di musaqohkan kepada Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi paa tanggal:

29, Juli 2021

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

### TIM PENGUJI

Penguji Utama

**Munawir, M.Ag.**  
NIY : 3150312027201

Penguji 1

**Yunus Zamrozi, S.E,Sy., M.E.**  
NIY:3151523128501

Penguji 2

**Muhamad Annas, SE., MH.**  
NIY:3150525126601

DEKAN

Fakltas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

**Lely Ana Ferawati Ekamingsih, SE., MH., MM., CRP.**  
NIY:3150425027901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَّوْحِ اللَّهِ  
إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ

Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

(Q.S. Yusuf : 87 )

### Persembaan :

Skripsi ini saya persembakan yang pertama kepada orang tua saya, yang mana telah memberikan dukungan, kasih sayang serta telah merawat kami dengan penuh kasih sayang. Untuk Bapak dan ibu yang setiap hari selalu mendukung, mendo'akan, dan memberi semangat. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Kepada dosen pembimbing, dan semua teman teman seperjuangan yang ikut berkontribusi untuk penyelesaian skripsi ini. Yang telah memberikan arahan semangat dan dukungan. Tanpa anda anda sekalian saya bukanlah apa apa.

Dan yang kami mulyakan dewan pengasuh pondok pesantren darussalam blokagung, yang selalu membimbing kami.

Serta kepada

**Almamater Institut Agama Islam Darussalam Blokagung**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

*Jurusan Ekonomi Syariah*

Kami ucapkan terima kasih banyak

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmaanirrohimm

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Kartiko Karunia Abadi  
NIM : 17131110029  
NIMKO/NIRM : 2017.4.071.0729.000623  
Program Study : Ekonomi Syariah  
Alamat Lengkap : RT 2, RW 8, Dsn. Krajan II, Desa Kembiritan, Kecamatan  
Genteng, Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah di serahkan di Lembaga Akademik manapun untuk mendapatkan Gelar Akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.



Banyuwangi, 28 Juli 2021



Menyatakan

**Muhammad Kartiko Karunia Abadi**

## ABSTRAK

**Kartiko, Muhammad. 2021. Penerapan Akad Mukhabarah dan Muzaro'ah dalam Kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kabupaten Banyuwangi menurut Prespektif Imam Syafi'i, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussaam. Pembimbing : Bapak Muhamad Annas, SE, MH**

**Keyword:** Kerjasama, Akad Mukhabarah dan Muzaro'ah menurut imam syafi'i.

Penelitian ini bertujuan Untuk, 1. menganalisis Bagaimana Penerapan Akad *Mukhabarah* Dan *Muzaro'ah* pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.

Pendekatan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitan Kualitatif dan termasuk jenis penelitian Studi kasus. Tehnik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang terkumpul berupa data primer berupa informasi mengenai praktik Mukhabarah dan Muzara'ah yang terjadi di desa Kembiritan. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa petani di desa Kembiritan yang melakukan kerjasama Ngedok ataupun Maro juga dari beberapa sumber ahli yang mengerti hukum fikih tentang kedua akad tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Kegiatan kerjasama yang di lakukan para petani di desa Kembiritan baik kerjasama maro ataupun Ngedok sangat mirip dengan Akad Mukhabarah dan Muzaro'ah, baik dalam segi makna dan rukunnya namun pada maro dan ngedok bagi hasilnya sering kali tidak disebutkan pada waktu akad, dikarenakan sudah menjadi adat petani setempat bahwa bagi hasilnya dari kerjasama ini sudah sama sama di ketahui dan tidak mungkin di ubah ubah. 2 menurut Imam Syafi'i Akad Mukhabarah tidak di perbolehkan karena menurut beliau hasil dari akad ini belum jelas dan mengandung unsur ghoror, namun banyak ulama lain yang memperbolehkannya.

Kesimpulan penelitian yaitu, kerjasama yang di lakukan masyarakat desa Kembiritan sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi unsur unsur dari Akad Mukhabarah dan Muzara'ah, namun menurut Imam Syafi'i kedua akad ini tidak di perbolehkan karena hasilnya belum jelas dan bisa jadi penggarap mendapatkan kerugian, akan tetapi juga banyak ulama lain yang memberbolehkan dengan alasan sarana tolong menolong.

## ABSTRACT

**Kartiko, Muhammad. 2021. Application of Mukhabarah and Muzaro'ah Contracts in Agricultural Activities in Kembiritan Village, Banyuwangi Regency according to Imam Syafi'i Perspective, thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Darussaam Islamic Institute. Supervisor : Mr. Muhamad Annas, SE, MH**

*This study aims to, 1. obtain information about the cooperative activities carried out by the village community whether it is in accordance with sharia (according to the conditions of the mukhabarah and muzaro'ah contracts), 2. To find out how the implementation of mukhabarah and muzaro'ah according to Imam Shafi'i perspective.*

*The approach in conducting this research uses qualitative research methods and includes the type of case study research. Data collection techniques with Observation, Interview, and Documentation. The data collected is primary data in the form of information about mukhabarah and muzaro'ah practices that occur in Kembiritan village. The informants in this study were several farmers in the village of Kembiritan who collaborated with Ngedok or Maro as well as from several expert sources who understood the jurisprudence of the two contracts.*

*The results of this study show 1. The cooperative activities carried out by farmers in the village of Kembiritan, both maro and Ngedok cooperation are very similar to the Mukhabarah and Muzaro'ah contracts, both in terms of meaning and function, but in maro and ngedok the results are often not mentioned at the time. the contract, because it has become a local farmer tradition that the profit sharing from this collaboration is already known and cannot be changed. According to Imam Shafi'i, mukhabaro is not allowed because according to him the results of this contract are not clear and contain elements of horror, but many other scholars allow it.*

*The conclusion of the study is that the collaboration carried out by the Kembiritan village community is in accordance with sharia because it has fulfilled the elements of the Mukhobaroh and Muzaroah contracts, but according to Imam Syafi'i these two contracts are not allowed because the results are not clear and the cultivator may get a loss. but also many other scholars who allow it on the grounds of means of helping.*

*Keywords: cooperation, Mukhabarah and Muzaro'ah contracts according to Imam Shafi'i.*

## KATA PENGANTAR

segala puji dan ungkapan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Agung, di mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringan salam yang senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang mulia, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Darussalam Blokagung. Judul yang penulis ajukan adalah **“Penerapan Akad Mukhabarah dan Muzaro’ah dalam Kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi menurut Presfektif Imam Syafi’i”**.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis, dan hal ini dapat diatasi berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segenap hati menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi.
2. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa’at, LC., M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
3. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
4. Drs. Edy Sujoko, MH selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
5. Muhamad Annas, SE, MH sebagai Dosen Pembimbing Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak Slamet Sanusi selaku narasumber utama kami
7. Dan semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar betul dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman mengenai judul yang diusungnya.

Penulis



Muhammad Kartiko Karunia A.

## DAFTAR ISI

(Halaman)

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Prasyarat Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan Penguji .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Abstrack.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi .....	xi
Halaman Daftar Tabel .....	xiii
Halaman Daftar Gambar .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Transliterasi .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Peneitian .....	3
1.3 Masalah Peneitian .....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Kegunaan Penelitian .....	4
1.5.1 Kegunaan Teoritis .....	4
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	4
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
2.1 Teori_ teori yang berkaitan dengan penelitian .....	6
2.1.1. Fikih MuamalahAkad Mukhobaroh Dan Muzaro'ah .....	6
1. Akad Mukhobaroh Dan Muzaro'ah .....	7
2.1.2. Sosiologi Ekonomi Kerja sama di Bidang Pertanian .....	20
1. Kerja sama di Bidang Pertanian.....	21
2.2 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Alur Pikir Penelitian .....	34
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Informan Penelitian .....	38
3.4 Data dan Sumber Data.....	39
3.4.1 Jenis Data.....	39
3.4.2 Sumber Data .....	39
3.5 Prosedur Pengumpulan Data .....	40

3.6 Keabsahan Data .....	41
3.7 Alat Analisis Data .....	43
<b>BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Data Lapangan .....	46
4.1.1 Desa Kembiritan .....	46
4.1.2 Karakteristik Responden.....	50
4.2 Verifikasi Data Lapangan.....	55
4.2.1 Analisis kerja sama bagi hasil di Desa Kembiritan .....	55
4.2.2. Kesesuaian antara kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan dengan Rakad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i .....	65
4.2.3 Keabsahan Data .....	67
<b>BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Analisis kerja sama bagi hasil di Desa Kembiritan .....	79
5.2. Kesesuaian antara kegiatan kerjasama yang di lakukan olh masyarakat desa kembiritan dengan Rakad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i .....	77
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Implikasi Penelitian .....	85
6.2.1 Implikasi Teoritis .....	85
6.2.2 Implikasi Empiris .....	85
6.2.3 Implikasi Praktis.....	85
6.2.4 Implikasi Kebijakan .....	86
6.2 Keterbatasan Penelitian .....	86
6.3 Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Batas Batas Desa Kembangbira.....	49
Tabel 4.2 Karakteristik Narasumber .....	52
Tabel 4.11 Upah Buruh Harian .....	74
Tabel 4.12 Perbandingan Kerjasama ngedok dan buruh.....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian .....	36
Gambar 4.1 Peta Desa Kembiritan.....	47
Gambar 4.2 Kantor Desa Kembiritan.....	48
Gambar 4.3 Hamparan sawah desa Kembiritan.....	51
Gambar 4.4 Wawancara .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 daftar Pertanyaan
- Lampiran 3 Paparan data Wawancara
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Check Plagiarism
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	هـ	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Z	غ	G	ي	-
ر	R	ف	F		

Sumber: Pedoman Skripsi FEBI IAIDA. 2021

Catatan:

1. Konsonan yang bersyahadah ditulis rangkap  
Misalnya: ربنا ditulis *rabbana*
2. Vokal panjang (mad):  
*Fathah* (baris di atas) ditulis dengan A, *kasroh* (baris dibawah) ditulis dengan I, *dhammah* (baris didepan) ditulis dengan U, misalnya القارعة ditulis *al-qari'ah*, المساكين ditulis dengan *al-masakin*, المفلحون ditulis dengan *al-muflihun*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf *Qamariyah* ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis dengan *Al-Kafirun*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, huruf *Lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis dengan *Ar-Rijal*.

4. *Ta' marbutah* (ة)

Bila tercetak di akhir kalimat, ditulis H, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*, bila ditengah kalimat ditulis T, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat maal*, atau سورة النساء ditulis dengan surat *Al-Nisa'*

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

Misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *Wa Huwa Khoir Ar-Raziqin*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban manusia sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepadaNya.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan (Anshori, 2010).

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat (Anshori, 2010).

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan berproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri (Anshori, 2010).

Manusia dapat melakukan berbagai pekerjaan yang dibidangnya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. semisal dibidang Pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan biasanya dengan menanam padi. Penanaman padi bisa dilakukan di lahannya sendiri, apabila tidak memiliki lahan bisa dengan menggarap lahan milik orang lain dengan akad kerja sama yaitu *Ngedok* dan *Maro* yang dalam islam biasa di sebut Akad *mukhabaroh* dan *Muzaro'ah*.

Praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola lahan pertanian, diantaranya adalah *Maro* dan *Ngedok*. Dalam praktiknya, kerja sama yang berlaku dimasyarakat desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi belum seluruhnya mengikuti kriteria akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, karena kadang kala masyarakat adat memasukkan kebiasaan tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan syarat akad mukhabaroh dan muzaroah sebagai landasan hukum islamnya. Untuk itu perlu di kaji lagi, bagaimana praktek kerjasama mukhabarah dan muzara'ah yang berlaku di

masyarakat Desa Kembiritan. Oleh sebab itu penelitian ini membahas tentang **“Bagaimana Penerapan Akad Mukhabarah dan Muzaro’ah dalam kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Imam Syafi’i”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian kami yaitu kesesuaian antara Penerapan Akad *Mukhabaroh* Dan *Muzaro’ah* Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan akad *Mukhabarah* dan Muzara’ah menurut Prespektif Imam Syafi’i.

## **1.3 Masalah Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, kami memiliki masalah yang akan di teliti lebih lanjut diantaranya yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana Penerapan Akad *Mukhabaroh* Dan *Muzaro’ah* pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
- 1.3.2. Bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad *Mukhabaroh* Dan *Muzaro’ah* pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara’ah menurut prespektif imam syafi’i.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Bagaimana Penerapan Akad *Mukhabaroh* Dan *Muzaro'ah* pada kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad *Mukhabaroh* Dan *Muzaro'ah* pada kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad *Muzara'ah* menurut prespektif imam syafi'i?

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### 1.5.1. Kegunaan Teoristis

Secara teoristis, kegunaan penelitian adalah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan ekonomi syariah khususnya kajian fiqih muamalah, dan Sosiologi Ekonomi Islam

### 1.5.1. Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah Hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama dalam masyarakat, serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem pengelolaan lahan pertanian yang selama ini

berlaku di dalam masyarakat Desa Kembang Khusunya dan petani di Indonesia pada umumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Teori yang berkaitan dengan Penelitian**

Teori yang mendasari penelitian ini ada dua yaitu Fiqih Muamalah dan Sosiologi Ekonomi Islam yang akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **2.1.1. Fiqih Muamalah**

Kata fiqih secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (Syafei, 2001)

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan (Syafei, 2001).

Dalam ilmu fiqh muamalah terdapat Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan. Juga terdapat aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, perkoperasian, juga mengenai hubungan antara penggarap dan pemilik sawah yang di atur dalam Akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*.

#### 1. Akad Mukhabarah dan Muzara'ah

##### a. Akad

##### 1) Pengertian *Akad*

*Akad* berasal dari kata al-aqd, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut istilah, *Akad* didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan dengan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut (Abdillah, 2013: 71).

##### 2) Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, untuk memperoleh tempat penting dalam menentukan apakah suatu akad dianggap

sahatautidak,halalatau haram(Abdillah, 2013: 71). Diantara tujuan Akad meliputi:

- a) *Tamlík* (pemindahan kepemilikan).
  - b) Perkongsian atau kerja sama, antara lain *syirkah* dan *mudharabah*
  - c) *Taitsiq*, yakni memperkokoh kepercayaan, antara lain *rahn* (gadai) dan *kafalah*
  - d) Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan, seperti *wakalah* atau *wasiat*
  - e) Mengadakan pemeliharaan, seperti *Wadi'ah* (titipan).
- 3) Rukun dan Syarat Syarat Akad

Agar suatu akad dapat di nilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya.yang menjadi rukun akad di kalangan *Jumhur Fuqaha* ada tiga yaitu:

- a) *Aqidain* (dua orang yang berakad).
- b) *Ma'qud alaih* (objekakad).
- c) *Shighat Akad* (ijab dankabul).

#### 4) Batalnya Akad

Pembatalan akad terjadi karena beberapa sebab, berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal yang menyebabkan batalnya akad, Meliputi:

- a) Jangka waktu akad telah berakhir.
- b) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- c) Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

### 5) Prosedur pembatalan *Akad*

Akad yang terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus maupun umum. Satu-satunya cara untuk membatalkan *Akad*, maka *Aqid*(orang-orang yang berakad) harus melakukan beberapa Prosedur pembatalan akad dengan cara:

- a) Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam akad tersebut diberitahu, bahwa akad atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal mana tentu dengan memberitahu alasan pembatalannya.
- b) Setelah berlalu waktu yang memadai barulah akad dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam akad mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

## 2. Pengertian *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* dari sudut pandang Fiqih

Dalam Hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa'alah dari kata dasar *Al-Zar'uyah* yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan). Kata *مزارعة* adalah masdar dari Fi'il Madhi زراع dan fi'il Mudhari' يزارع yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam menanam. Sedangkan kata *مخابرة* merupakan masdar dari

fi'il Madhi *يخاير* dan fi'il Mudhari' *يخاير* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur atau lunak (Suhendi,2013:153).

Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama (Syafe'I, 2001:205).

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah (Suhendi,2013:54).

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahyar*" menyebutkan bahwa *Muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *Mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya (Taqiyudddin 2006:314).

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah* (Taqiyudddin 2006:314).

### 3. Dasar Hukum Fikih Mukhabarah dan Muzara'ah

Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan yaitu pada surat Az Zukhruf yang berbunyi

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*. (QS. Az Zukhruf [43] 32) (Departemen Agama RI, 2010:491).

Dan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري) ٢٢

Artinya: *“Dari Ibnu Umar berkata “Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya”* (faud 2013:687).

Juga Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ  
(رواه البخاري) ٢٠

Artinya: *“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”* (Hadits Riwayat Bukhari) (Abdillah, 2009 :419).

Dari ayat al-quran dan hadist di atas dapat di ketahui bahwa inti dari akad mukhabarah dan muzara'ah adalah sebagai sarana tolong menolong dan sebagai bentuk pemanfa'atan atas tanah yang dimiliki.

#### 4. Rukun dan Syarat Syarat *Mukhabaroh* dan *Muzaro'ah*

Dalam hal rukun dan syarat, Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad *Muzara'ah* saja.

Jumhur Ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Dalam Akad *muzara'ah* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan Akad *Muzara'ah* tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun *Muzara'ah* sebagai berikut:

##### a. Ijab qabul (akad)

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut (Abdullah, S. S. 2011:122-145).

Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. (Abdullah, S. S. 2011:122-145).

Ijab dan qabul dinamakan *sighat aqdi* atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Abdullah, 2011:122-145).

b. Penggarap dan pemilik tanah (*Akid*)

Akid adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah sah apabila dilakukan oleh:

- 1) Seseorang yang telah mencapai umur

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara'ah atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini kalau memang ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah (Abdullah, 2011:122-145).

- 2) Seseorang yang berakal sempurna.

Seorang yang berakal sempurna artinya orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa didrinya telah mampu mengatur harta bendanya.

### 3) Seseorang yang telah mampu berikhtiar

Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa (Abdullah, 2011:122-145).

#### c. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada Akad. Akad *Muzara'ahitu* tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain, Untuk apakah tanah tersebut digunakan?, Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan. dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian,

dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan (Abdullah, 2011:122-145).

d. Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya (Abdullah, 2011:122-145).

Adapun Syarat-Syarat *Mukhabarah* menurut Jumhur Ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat).
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat Akad.

4) *Shighat (Ijab Kabul)*, yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya Akad (Bachrul Ilmy, 2008: 42-43).

5. Berakhirnya Akad *Mukhabarah* dan *Muzaro'ah*

Dalam hal berakhirnya akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad *Muzara'ah* saja.

Suatu akad *Muzara'ah* berakhir apabila:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Salah satu pihak meninggal dunia;
- c. Adanya Uzur, menurut Ulama Hanafiyah, di antara Uzur yang menyebabkan batalnya Akad, yaitu :
  - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang.
  - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.
  - 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap. (Bachrul Ilmy, 2008:42-43)

6. Bentuk *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* yang dilarang

Menurut beberapa Ulama, memang praktik *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* di larang atau tidak di perbolehkan, karena dalam sistem bagi hasilnya mengandung unsur *Ghoror*. Yaitu belum jelas hasil yang

akan di dapat kan dari si penggarap tersebut, bisa saja si penggarap mengalami kerugian.

Menurut(al-Juzairi: 2015) Mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa kerjasama dalam menyewakan tanah dengan bagi hasil dari hasil tanah tersebut hukumnya tidak sah. Ulama Syafi'iyah yang melarang muzara'ah karena akad dalam perjanjian ini mengandung unsur Gharar atau ketidak pastian, penggarap menggarap tanah tanpa mengetahui hasil yang nantinya akan diperoleh.

#### 7. Bentuk Mukhabaroh dan Muzaro'ah yang diperbolehkan

Dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir Akad *Mukhabaroh* dan *Muzaro'ah* diperboleh. Selain itu ada ayat alqur'an dan beberapa hadis yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya Akad mukhabaroh dan Muzaro'ah seperti yang di jelaskan di atas, yaitu di antaranya:

Ayat alqur'an surat QS.Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS.Az Zukhruf [43] 32) (Departemen Agama RI, 2010:491).

Ayat ini menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah,

bukan manusia, Allah telah meningkatkan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain beberapa derajat agar mereka yang memiliki kelebihan dapat mempergunakan kelebihannya sebagai sarana tolong menolong kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya, pemilik tanah membutuhkan kekuatan fisik petani (penggarap), dan petani (pemilik tanah) membutuhkan lahan pertanian pemilik lahan (Shihab, 2010:240-241).

Selain ayat Alquran di atas ada beberapa hadis lain yang memperbolehkan akad *Mukhabarah* dan *Muzarabah*. Seperti dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ  
(رواه البخاري)<sup>٢٠</sup>

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari) (faud 2013:687).

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ  
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)<sup>٢٢</sup>

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupabuah-buahan atau tanaman” (Hadis Riwayat Bukhari) (Abdillah,2009:419).

Dalil al-Qur'an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian untuk di kerjakan .

#### 8. Akibat (Hikmah ) dari Mukhabarah dan Muzara'ah

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan (Suhendi, 2011: 159).

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ini, di antaranya:

- 1) Muzara'ah dan mukhabarah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- 2) Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak

memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.

- 3) Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

### **2.1.2. Sosiologi ekonomi islam**

Menurut David B Brinkerhof dan Lynn K White, sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana, bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka berubah. Sedangkan menurut Horton dan Hunt sosiologi diartikan ilmu pengetahuan tentang mempelajari masyarakat (Damas, 2009:2).

Ekonomi Islam, menurut beberapa ahli ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Damas, 2009:2).

Pengembangan ekonomi dan bisnis islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengamati dan mengkaji sistem ekonomi yang

terjadi di masyarakat khususnya bidang pertanian dengan mengkaitkannya pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pertanian merupakan suatu hal yang positif, karena didalam ajaran Islam terdapat berbagai macam nilai yang dapat digali untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mulai dari nilai yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama makhluk, hingga nilai-nilai dalam berperilaku (Damas, 2009:2).

#### 1. Kerja sama di Bidang Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (Bahagia. 2014).

Dalam kegiatan pertanian ada beberapa hal yang mendasari terjadinya akad kerja sama di antaranya. Jauhnya tempat tinggal pemilik lahan dengan lahannya sehingga pemilik membutuhkan penggarap yang tempat tinggalnya dekat dengan lahan tersebut, pemilik memiliki pekerjaan lain sehingga tidak sempat menggarap lahannya, pemilik lahan bukan orang yang ahli dalam menggarap lahan sehingga membutuhkan penggarap yang sudah berpengalaman di bidang penggarapan lahan atau pertanian (Bahagia. 2014).

Ada beberapa sistem kerjasama yang dilakukan oleh para petani seperti kerja sama *Maro* dan *Ngedok*. Kerja sama *Maro* adalah sistem pertanian yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik lahan, yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dengan modal dan alat alat pertanian di tanggung oleh penggarap dan hasil panennya nanti akan di bagi dua, hal ini seperti akad *Mukhabaroh*. sedangkan *Ngedok* adalah sistim kerja sama di bidang pertanian antara penggarap dan pemilik lahan yang mana penggarap hanya berkewajiban untuk menanam merawat dan memanen, sedang pemilik lahan berkewajiban untuk menyediakan bibit pupuk serta pestisida, kerja sama ini sangat mirip dengan Akad *Muzaro'ah*.

Selain melakukan kerja sama biasanya pemilik lahan yang tidak bisa atau tidak sempat mengurus lahan pertaniannya akan menyewakan lahan pertaniannya (*Ijaroh*), atau membanyar buruh harian untuk merawat tanamannya. Atas dasar hal di atas maka terjadilah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pembagian hasil pendapatan dari kerjasama ini hendaknya di lakukan sesuai aturan aturan hukum syariat islam.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	MasalahPenelitian	MetodePenelitian	Hasil danKesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Hasanuddin, Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah, 2017	<a href="https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/arti/w/1633">https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/arti/w/1633</a>	Bagaimana praktik pengolahan pertanian dengan sistem mukhabarah dan muzaro'ah	Bagaimana Praktik Muzara'ah Dan Mukhabarah dalam Sistem Pengolahan Pertanian di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kualitatif,</li> <li>2. Data menggunakan data nominal</li> <li>3. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder</li> <li>4. tehnik penggunaan data adalahdengan observasi wawancara dan dokumentasi</li> <li>5. informan berasal dari penduduk setempat ketua adat dan beberapa pihak yang terkait dengan bidang pertanian di Desa Tellulimpoe</li> </ol>	Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataan masyarakat Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai menetapkan Perjanjian Kerja sama seperi ini yang di dalam kehidupanistilah Massanrai Galung. Yang dalam praktiknya mirip dengan akad Muzzara'ah dan Mukhabarah dan dapan di simpulkan bahwa masyarakan desa setempat tidak mempermasalahkan kedua akad tersebut, bagi ,mereka yang terpenting adalah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. membahas tentang akad mukhabarah</li> <li>3. menggunakan data nominal</li> <li>4. Sebagian besar metode penelitiannya sama kecuali informan dan tehnik penentuan informan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian,</li> <li>2. tahun penelitian</li> <li>3. informan penelitian</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	MasalahPeneliti	MetodePenelitian	Hasil danKesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					6. tehnik penentuan informan yaitu dengan tehnik purposive sampling 7. tehnik keabsahan data yaitu dengan melakukan uji kredibilitas 8. alat analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis			
2	Achmad Otong Busthomi, EdySetyawan dan Iin Parlina, Akad Muzara'ah Pertanian	<a href="https://www.syekhjurjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/search/titles">https://www.syekhjurjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/search/titles</a>	Bagaimana akad muzara'ah dalam pertanian padi menurut hukum ekonomi syariah	1. Bagaimana akad muzara'ah di pertanian padi di desa Gebang Kulon Cirebon?	1. Jenis kualitatif, 2. Data menggunakan data nomina 3. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan akad <i>muzara'ah</i> pertanian padi di desa Gebang Kulon Cirebon istilahnyamaroyang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani	1. menggunakan metode penelitian kualitatif 2. membahas tentang akad bagi hasil 3. Sebagian besar metode penelitiannya sama kecuali informan dan tehnik penentuan informan	1. Tempat penelitian 2. Tahun penelitian 3. Informan 4. Tenik pengumpuoan informan

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	MasalahPeneliti	MetodePenelitian	Hasil danKesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2018		.	2. Bagaimana akad muzara'ah pertanian padi di desaGebang Kulon Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?	4. tehnik penggunaan data adalahdengan observasi wawancara dan dokumentasi 5. Informan terdiri dari beberapa orang yang aktif melakukan praktik akad <i>muzara''ah</i> seperti petani penggarap dan pemilik lahan. 6. Teknik Penentuan Informan, yaitu dengan purposive sampling dan snowball sampling	penggarap. Akad tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi setempat, yakni dengan perjanjian kerjasama secara lisan sesuai kesepakatan bersama tentang penggarapan sawah yang dikerjakan oleh petani penggarap dan pembagian hasil panen. Dalam kesepakatan tersebut, bagi hasil dilakukan dengan rasio ½ : ½.		

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	MasalahPeneli	MetodePenelitian	Hasil danKesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					7. Teknik Keabsyahan Data dengan melakukan uji kredibilitas 8. Alat analisis data adalah metode kualitatif deskriptif analisis			
3	Dias Rizqi Wardani, Kesejahteraan Petani Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung, 2019	<a href="https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578">https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578</a>	Bagaimana kesejahteraan petani desa sodo kabupaten tulungagung setelah menerapkan akad muzara'ah	1. Bagaimana penerapan akad <i>muzara'ah</i> yang terjadi di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung	1. Jenis kualitatif, 2. Data menggunakan data nominal 3. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder 4. tehnik penggunaan data adalah dengan observasi wawancara dan dokumentasi	Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani "Krido Tani" di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah.	1. membahas tentang akad muzara'ah 2. jenis penelitian kualitatif 3. sumber data 4. tehnik pengumpulan data	1. Tempat penelitian 2. Tahun penelitian 3. Informan 4. Tehnik pengumpulan informan 5. Alat analisis data

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				2. bagaimana kesejahteraan petani penggarap sawah setelah menerapkan akad <i>muzara'ah</i>	5. Informan terdiri dari beberapa informan yang aktif melakukan praktik akad <i>muzara'ah</i> seperti petani penggarap dan pemilik lahan. 6. Teknik Penentuan Informan, yaitu dengan purposive sampling dan snowball sampling 7. Teknik Keabsyahan Data adalah dengan melakukan uji kredibilitas	Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perkonomian kelima petani penggarap sawah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu; 1. Hampir semua petani penggarap sawah yang melakukan kerjasama pertanian dengan akad <i>muzara'ah</i> mengalami peningkatan kesejahteraan di seluruh aspek indikator Maqashid Syari'ah. 2. Terdapat petani penggarap sawah yang hanya beberapa aspek indikator saja yang terpenuhi sehingga dalam pendapatan yang diperoleh para petani penggarap sawah dari kerjasama <i>muzara'ah</i>		

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					8. Alat analisis data adalah dengan metode kualitatif deskriptif analisis	jumlahnya beragam tergantung dengan jumlah lahan sawah yang dikerjakan. Semakin luas lahan sawah yang dikerjakan, maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh		
4	Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyani ngtiyas, Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan	<a href="https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/17120">https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/17120</a>	Bagaimana sistem kerja sama pertanian dan nilai nilai islam yang di terapkan pada kegiatan pertanian padi di kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendalami lebih lanjut praktik kerja sama usaha pertanian padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember</li> <li>2. menganalisis nilai- nilai Islami penerapan sistem kerjasama menganalisis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kualitatif,</li> <li>2. Data menggunakan data nominal</li> <li>3. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder</li> <li>4. tehnik penggunaan data adalah dengan observasi wawancara dan dokumentasi</li> </ol>	Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Berdasarkan eksplorasi lapangan, alasan dilakukan kerjasama oleh pihak pemilik lahan adalah karena tidak memiliki waktu, tidak punya ketrampilan, dan kesibukan profesi. Sementara itu, alasan dari pihak petani penggarap adalah mendapat kepercayaan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki lahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metode penelitian kualitatif</li> <li>2. membahas tentang akad bagi hasil</li> <li>3. sumber data</li> <li>4. tehnik pengumpulan data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat penelitian</li> <li>2. tahun Penelitian</li> <li>3. informan</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	(Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), 2020			keuangan pada usaha tani dalam sekali panen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. informan, terdiri dari pemilik lahan,</li> <li>6. Teknik Penentuan Informan yaitu dengan tehnik purposive sampling</li> <li>7. Teknik Keabsyahan Data adalah dengan melakukan uji kredibilitas</li> <li>8. Alat a/nalisis data adalah dengan metode kualitatif deskriptif analisis</li> </ol>	Pola kerja sama melalui akad/kontrak, bagi hasil dengan nisbah 4:1 dan semua modal dari pemilik lahan (bibit, pupuk, peralatan). Ajaran nabi Muhammad sudah pasti mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai Islam dalam praktik muzara'ah oleh petani padi di Bangsalsari yaitu tidak dzalim, adil, dapat dipercaya (amanah), bagi hasil, dan halal.		
5	Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto Penerapan Bagi Hasil Maro	<a href="https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/754">https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/754</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukhabarah</li> <li>2. Maro</li> <li>3. Bagi Hasil Pertanian</li> </ol>	1. sistem pertanian apa yang dipakai oleh masyarakat desa Brakas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kualitatif</li> <li>2. Data menggunakan data nominal</li> <li>3. sumber data</li> </ol>	Sistem pertanian yang ada di Desa Brakas terdiri dari 4 macam, yaitu dikerjakan sendiri, bagi hasil (maro), buruh tani, dan sewa. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas memiliki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. membahas tentang akad mukhabara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. objek penelitian.</li> <li>2. Tahun penelitian</li> <li>3. Informan</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Perspektif Akad mukhabarah dan muzaroh 2020		Kerjasama Pertanian	<p>2. apa yang menjadi alasan pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil</p> <p>3. bagaimana kesesuaian pandangan Islam terhadap bagi hasil maro yang dilakukan masyarakat desa Brakas.</p>	<p>berasal dari data primer dan data sekunder</p> <p>4. tehnik penggunaan data adalah dengan observasi wawancara dan dokumentasi</p> <p>5. Informan berasal dari masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.</p> <p>6. Teknik Penentuan Informan yaitu</p>	<p>kesamaan dengan akad mukhabarah dalam hukum Islam.</p> <p>Selain tidak memiliki keahlian dalam bertani, alasan pemilik lahan memiliki bagi hasil daripada sewa karena agar mendapatlan hasil panen selama bertahap. Alasan petani penggarap memilih sistem bagi hasil daripada sewa karena mereka tidak memiliki modal untuk membayar sewa.</p> <p>Pandangan Islam tentang sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tidak</p>		

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					<p>dengan tehnik purposive sampling</p> <p>7. Teknik Keabsyahan Data adalah dengan melakukan uji kredibilitas</p> <p>8. Alat analisis data adalah dengan metode kualitatif deskriptif analisis</p>	sesuai dengan syarat akad mukhabarah, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggunggan risiko gagal panen sudah sesuai.		
6	Muhammad Kartiko Karunia Abadi, Penerapan Akad mukabaroh dan muzaro'ah pada kegiatan		Bagaimana kesesuaian antara penerapan mukhabarah dan muzaro'ah pada kegiatan pertanian	a. Bagaimana Penerapan Akad <i>Mukhabarah</i> Dan <i>Muzaro'ah</i> pada kegiatan kerjasama	<p>a. Jenis kualitatif,</p> <p>b. Data menggunakan data nominal</p> <p>c. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder</p> <p>d. tehnik penggunaan data adalah dengan observasi</p>	Kesimpulan penelitian yaitu, Di desa kembang sendiri kegiatan kerjasama yang sering di lakukan oleh para petani adalah Maro dan Ngedok yang dalam pengertiannya sama dengan akad mukhabarah dan muzaro'ah. Secara pengertian Akad Mukhabarah adalah mengelola tanah atas sesuaitu yang di hasilkan dan benihnya	a. Memiliki persamaan dalam metode penelitian kecuali pada informan	<p>a. Penelitian saya lakukan di desa kembang kabupaten banyuwangi</p> <p>b. Penelitian saya lakukan pada tahun 2021</p>

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan, kecamatan genteng Kabupaten Banyuwangi (menurut prespektif imam syafi'i), 2021		di desa kembiritan kecamatan genteng kabupaten banyuwangi dengan akad mukhabarah dan mzara'ah menurut prespektif imam syafi'i	<p>a. yang dilakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah</p>	<p>wawancara dan dokumentasi</p> <p>e. informan terdiri dari informan inti yaitu petani di desa kembiritan dan informan pendukung yaitu ahli fiqh</p> <p>f. Teknik Penentuan Informan, menggunakan tehnik purposive sampling dan snowball sampling</p> <p>g. Teknik Keabsyahan Data yaitu menggunakan triangulasi</p>	<p>dari pengelola, berdasarkan pengertian ini akad mukhabarah mirip dengan sistim Maro . dan Muzaro'ah adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilakan dan benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan akad Muzaro'ah mirip dengan sistim Ngedok.lalu bagaimana praktek maro dan ngedok yang terjadi di desa kembiritan</p> <p>kerjasama yang di lakukan masyarakat desa kembiritan sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi unsur unsur dari Akad Mukhobaroh dan Muzaroah, namun menurut Imam Syafi'i kedua akad ini tidak di perbolehkan karena hasilnya belum jelas dan bisa jadi penggarap mendapatkan kerugian,</p>	sama sama membahas tentang akad kerjasama penggarapan lahan	

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link jurnal	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				pada kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa kembiritan dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i?	dengan melakukan uji kredibilitas h. Alat analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisi	akan tetapi Dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya ibnu mundzir Akad Mukhabarah dan Muzaro'ah diperboleh. juga banyak ulama lain yang memberbolehkan dengan alasan sebagai sarana tolong menolong.		

Sumber: Data Primer diolah tahun 2021

### **3.3. Alur Pemikiran Peneliti**

Alur pikir penelitian merupakan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai hal yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting yang melandasi pemahaman-pemahaman paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kriteria utama dalam alur pikir penelitian yakni dengan menggunakan nalur-alur yang logis agar menumbuhkan suatu kesimpulan.


Menurut Uma Sekaran (2007:45) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagian teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih secara mandiri maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti

Kriteria utama dalam alur pikir penelitian yakni dengan menggunakan alur alur yang logis agar menumbuhkan suatu kesimpulan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dengan kajian teoritis dalam konsep Fiqih Muamalah mengenai penerapan Akad Mukhabarah dan Akad Muzara'ah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian empiris melalui penelitian terdahulu oleh: Hasanuddin, 2017, Sistem Muzara'ah dan Mukhabarah, Achmad Otong Busthomi, EdySetyawan dan Iin Parlina,

2018. Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Dias Rizqi Wardani, 2019, Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung, Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtiyas, 2020, Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, 2020, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad mukhabarah dan muzaroah

Setelah mendapatkan kajian empiris, penelitian berlanjut pada fokus penelitian berupa Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian kami yaitu Bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad *Mukhabarah* Dan *Muzaro'ah* Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan akad *Mukhabarah* dan Muzara'ah menurut Prespektif ImamSyafi'i. yang selanjutnya dijabarkan dalam masalah penelitian Selanjutnya penelitian berlanjut pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Setelah data yang telah diperoleh dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode yang ada kemudian pada keabsahan data melalui triangulasi mengecek atau membandingkan data primer dengan data teori yang ada dilapangan dari buku Sugiyono 2009. Kemudian berlanjut pada analisis data melalui teknik analisis data interaktif (Sugiyono,2007:246). Lalu di lanjutkan dengan kesimpulan untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawa ini

### Alur Pikir Penelitian



**Gambar 2.1 : Alur Pikir Penelitian**  
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2021)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen atau kunci utama. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami untuk subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan dan lain-lain. Secara historik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005:6)

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. menurut Yin sebagaimana yang telah dicatat oleh Imam Gunawan penulis buku yang berjudul Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktis, bahwa "penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data (Gunawan, 2013: 116).

Studi Kasus pada penelitian ini di lakukan pada kegiatan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang terjadi di desa kembiritan kecamatan genteng kabupaten banyuwangi. Yang mana objek dari penelitian ini adalah para petani yang melakukan kerjasama ngedok dan maro.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Desa Kembiritan adalah salah satu Desa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 151,6 km<sup>2</sup>, dengan jumlah populasi 18.685 jiwa, dan luas lahan pertanian 816 hektar. Dengan luas lahan pertanian tersebut maka sudah sewajarnya kegiatan pertanian adalah bidang utama pekerjaan mayoritas penduduk Desa Kembiritan (Profil desa kembiritan, 2016 ).

Penelitian ini di laksanakan mulai dari awal semester 8 yaitu bulan April 2021 sampaidengan bulan Juli 2021

### 3.3 Informan

Informan pada penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Informan kunci berasal dari para petani di Desa Kembiritan, khususnya yang melakukan kegiatan kerjasama penggarapan lahan pertanian, sebagai penggarap atau pemilik lahannya.
2. Informan pendukung yaitu sumber ahli yang terdiri dari 3 ustadz di Pondok Pesantren mukhtar syafa'at blokagung. Yang mengerti hukum mukhabaroh dan muzaro'ah sesuai hukum islam,

Sedangkan tehnik penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik penentuan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang di butuhkan peneliti. (Moleong, 2005:6)

### 3.4 Data dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis data

Data dalam penelitian ini menggunakan data skala nominal, data skala nominal dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yakni pengelompokan berdasarkan ciri ciri yang sama (Sugiyono ,2013:376).

#### 3.4.2. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

##### a) Data Primer

Untuk memperoleh data yang relevan dan valid, peneliti membutuhkan sumber data primer. Adapun data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek (Sugiyono ,2013:376).

##### b) Data Skunder

sumber data skunder adalah sumber data yang di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung yaitu melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, maupun arsip baik yang tidak di publikasikan ataupun yang di publikasikan secara umum (Sugiyono ,2013:376).

Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut yaitu data primer dan sekunder karena dalam melakukan penelitian ini kedua sumber data tersebut sangat di perlukan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencermati, dan merformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian, prosedur pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang sebenarnya yang nantinya akan sangat berguna pada hasil penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2015). Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan langsung dengan mengamati praktek kerjasama pertanian di Desa Kembiritan. Observasi sudah peneliti lakukan karena tempat penelitian adalah tempat beraktifitas sehari-hari peneliti untuk membantu orang tua di sawah. Namun kegiatan observasi masih terus dilakukan sebagai penguat data lapangan (Sugiyono, 2015).

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide dengan tanya jawab sehingga dapat di peroleh informasi dari suatu permasalahan (sugiyono,2013:384). wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tanya jawab langsung.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan cara memberi pertanyaan yang sudah peneliti siapkan pada lembar Pertanyaan, Adapun

pertanyaan yang peneliti ajukan terdiri dari 2 jenis yaitu pilihan jawaban dan pertanyaan yang dijawab sesuai dengan pemikiran narasumber. Wawancara di lakukan kepada beberapa sumber, dari penggarap, pemiik lahan dan 3Ahli Fiqih yang bisamemberikan pendapat tentang permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang melihat atau menganalisis dokumen dokumen tentang objek penelitian. Menurut (sugiyono, 2013:396) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data baik itu berupa pengertian akad mukhabaroh dan muzaro'ah, praktik kerjasama pertanian atau segaa sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi biasanya berasal dari jurnal,buku buku, skripsidan beberapa sumber yang berasal dari internet.

### **3.6 Keabsyahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk meguji data yang di peroleh. Uji keabsyahan data yang kami gunakan yaitu melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan strategi triangulasi sebagai tehnik untuk pengecekan keabsahan data (Sugiyono, 2015).

Kredibilitas adalah sebutan dalam uji validitas internal dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data di anggap memiliki kredibilitas atau tingkat

kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta lapangan yang di liat dari pandangan atau paradikma informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian. Langkah atau stategi yang di akukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yaitu menggunakan Triangguasi Sumber, Trianggulasi Waktu, dan Trianggulasi Teknik ((Sugiyono, 2015).).

a. Triangulasi Sumber

Yaitu uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga akan menghasilkan kesimpulan.

b. triangulasi teori.

Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atas temuan yang dihasilkan

c. Triangulasi Tekni

Yaitu uji kredibilitas data yang diakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan tehnik yang berbeda.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori yang mana dalam peneitian ini menggunakan dua teori yaitu fiqih muamalah dan sosiologi ekonomi islam


### 3.7 Alat Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya Sugiono yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif Dreskriptif Analisis*, yaitu suatu metode yang menjadi prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek dari dalam sebuah penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagai mana adanya (Sugiyono 2015:400).

Menurut Bogdan dikutip oleh Sugiyono (2015:400) Analisis data adalah upaya mencari dan menyusun data yang dilakukan dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisir data-data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih data yang penting guna mendukung data pokok dan yang akan dipelajari, dan membuat penarikan kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2015:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Dalam penelitian ini alat analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*), yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data*

*reduction*), Paparan data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan / verifikasi (*conclutionsdrowing / verifying*).



**Gambar 3.1** Komponen Analisis Data Interaktif Model  
(Sumber data penelitian 2021)

Berikut ini penjelasan masing masing proses atau tahapannya.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data reduction adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Setelah direduksi, data yang di tampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan. Jika ada data yang ditemukan adalah data asing tidak dikenal dan tidak berpola, maka dipastikan data tersebut akan menjadi pusat perhatian dan fokus dalam penelitian (Sugiyono 2015:246),

#### 2. Paparan data (*data display*)

Paparan data atau pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data (Sugiyono 2015:246).

Jadi paparan data (Data display) di pakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah di pahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion drawing/ Verifying*)

Tahapan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan di awal, hasil kesimpulan di tampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan

## **BAB IV**

### **TEMUAN DATA LAPANGAN**

#### **4.1 Gambaran Data Lapangan**

##### 1. Desa Kembiritan

###### a. Sejarah Desa Kembiritan

Berdasarkan pada cerita dari sesepuh Desa Kembiritan yaitu Pak Zaini, dan juga dari beberapa sumber menyebutkan secara lisan bahwa awal mula terbentuknya desa Kembiritan tidak terlepas dari sosok seorang kyai yang alim dan bijaksana dan beliau memiliki ilmu dengan tingkat spiritualitas yang mumpuni, dimana beliau mulai melakukan babat alas untuk dijadikan sebagai sebuah pemukiman, hingga lambat laun pemukiman tersebut yang awal mulanya hanya dihuni oleh beberapa penduduk bertransformasi menjadi desa yang berkembang, dimana hal tersebut tidak terlepas dari seorang sosok kyai yang bernama Pak Durrahman (Nasir, 2016)

Asal nama Kembiritan diambil dari banyaknya pohon yang berjenis jati-jatian yang bernama kembirit, dimana pohon kembirit ini sangat jarang di dapati di daerah-daerah lain, sehingga pohon kembirit ini dinisbatkan sebagai nama pada Desa Kembiritan agar mempermudah dalam penamaannya. Selang beberapa dekade Desa Kembiritan tersebut telah berkembang dan juga telah memiliki 6 Dusun dalam pembagian distrik demografinya, yaitu antara lain adalah Dusun Kerajan I, Dusun Kerajan II, Dusun Cendono, Dusun Pandan, Dusun Ringinsari,



kurang lebih 1516 hektare. dengan rata-rata ketinggian 90 s/d 150 meter di atas permukaan laut (dpl).

Jumlah penduduk desa kembiritan adalah sekitar 18.481 jiwa yang terbagi menjadi 6783 kepala keluarga, yang terdiri dari 9252 Jiwa penduduk laki laki dan 9229 Jiwa penduduk perempuan. Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Kembiritan adalah 11 SD, 4 MI, 2 SLTP, dan 2 SMA/SMK. (*Profil Desa Kembiritan 2016*)

c. Batas Batas Desa Kembiritan

**Tabel 4.1 Batas Batas Desa Kembiritan**

Sebelah Utara	Desa Karang Sari Kecamatan Sempu
Sebelah Selatan	Desa Wringin Rejo Kecamatan Gambiran
Sebelah Timur	Desa Sumbersari Kecamatan Srono
Sebelah Barat	Genteng Wetan Kecamatan Genteng

sumber: *Profil Desa Kembiritan 2016*

Batas-batas wilayah di Kecamatan Genteng ini akan lebih mudah untuk dipahami apabila dengan sedikit penjelasan sebagai berikut, bahwa pada sebelah utara Desa Kembiritan tepat berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Sempu dimana pada kecamatan tersebut terdapat stasiun yang terkenal bagi masyarakat Banyuwangi yaitu stasiun Kali Stail.

Di sebelah selatan sendiri Desa Kembiritan berbatasan langsung dengan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran, dari Kecamatan Gambiran inilah Desa Kembiritan dan Kecamatan Genteng secara umum menerima suplaian listrik yang berdiri di kawasan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran.

Di sebelah timur Desa Kembiritan berbatasan dengan Desa Sumbersari yang berkecamatan di Srono. Adapun di sebelah barat sendiri Desa Kembiritan langsung berbatasan dengan Desa Genteng Wetan, dimana pada perbatasan tersebut Geteng merupakan pusat perekonomian dari semua desa yang ada di Kecamatan Genteng. (*Profil Desa Kembiritan 2016*)

#### d. Keadaan Penduduk Desa Kembiritan

Berdasarkan sumber data profil Desa Kembiritan tahun 2016. Letak geografi Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, berada pada ketinggian 90 s/d 140 m di atas permukaan laut. Dimana pada posisi tersebut termasuk merupakan posisi topografi yang rendah dengan jumlah curah hujan 2.600 Mm dalam rentang waktu 4 kali per tahun, sehingga kawasan Desa Kembiritan memiliki suhu udara rata-rata 30 °C. (*Profil Desa Kembiritan 2016*)

Luas wilayah desa kembiritan adalah 1516 hektar, dimana Luas Pemukiman 302 hektar, Luas Perkuburan 3 hektar, Luas Pekarangan 350 hektar, Luas Taman, perkantoran, sekolah, dan lain lain sekitar 45 hektar, dan sisanya merupakan area persawahan yang luasnya sekitar 816 hektar. (*Profil Desa Kembiritan 2016*)

Dengan kondisi geografis tersebut, rata-rata penduduk desa kembiritan berkerja sebagai petani ataupun buru tani, dengan memanfaatkan lahan pertanian tersebut para penduduk mampu menyuplai berbagai macam hasil dari pertanian seperti padi, jagung, palawija, sayur mayu, dan sebagian buah-buahan (buah naga, semangka, jeruk).

Selain petani, pekerjaan yang di geluti penduduk Desa Kembiritan

antara lain pegawai tetap, seperti pegawai desa, perkantoran, dan guru. Da juga yang berkerja sebagai tenaga ahli seperti dokter, tukang las, tukang potong rambut dan lain lain. Ada juga yang berdagang (pengepul sayur dan buah ), dan da juga yang blantek ( jualan sepeda atau hewan hewan ternak ).(Profil Desa Kembiritan 2016)



**Gambar 4.3** Hamparan sawa desa kembiritan  
(Sumber:Dokumentasi peneliti 2021)

## 2. Karakteristik informan

Informan dalam penelitian ini ada 2 yaitu informan kunci dan informan pendukung, informan kunci adalah Masyarakat tani di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Banyuwangi. Jumlah keseluruhan informan adalah 4 orang. Dan informan pendukung adalah ustadz dari Pondok Pesantren Mukhtar Syafaat Blokagung. Yang berjumlah 2 orang.



Gambar 4.4 Wawancara dengan beberapa Petani  
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2021)

Adapun deskripsi mengenai karakteristik Narasumber dalam penelitian ini bisa di lihat pada tabel dibawa ini..

**Tabel 4.2: Karakteristik Narasumber**

<b>Informan</b>	<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>
Inti	1	Bapak Slamet	49 tahun	Petani
	2	Bapak Katiyo	72 tahun	Petani
	3	Bapak Nurkolis	43 tahun	Petani
	4	Bapak Paino	70 tahun	Petani
Pendukung	1	Ustadz Najih	23 tahun	Salah satu ustadz di pondok pesantren mukhtar syafa'at
	2	Ustadz Lubab	26 tahun	Salah satu ustadz di pondok pesantren mukhtar syafa'at

(Sumber: data primer diolah tahun 2021)

a. Informan 1

Informan 1 adalah bapak Slamet beliau berumur 49 tahun dan sudah bertani selama kurang lebih 30 tahun. Oleh sebab itu tidak usah diragukan lagi pengalaman di bidang pertaniannya. Bapak slamet sendiri merupakan warga asli desa kembiritan yaitu dusun krajan 2. Beliau sudah beberapa kali melakukan kerjasama ngedoh atau maro yang bisa disebut mukhabara dan muzara'ah. Dan dalam penelitian ini bapak Slamet adalah yang paling memberikan kontribusi berupa informasi mengenai kegiatan pertanian di Desa Kembiritan



Gambar 4.5 Wawancara dengan Bapak Slamet  
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2021)

b. Informan 2

Informan 2 adalah bapak katiyo beliau berumur 72 tahun dan sudah bertani selama kurang lebih 50 tahun. Oleh sebab itu tidak usah diragukan lagi pengalaman di bidang pertaniannya. beliau sering melakkan kerjasama ngedok dan maro yang pada jaman dulu kerjasama ini sangat di gemari oleh masyarakat desa kembiritan Bapak katiyo sendiri merupakan warga

asli desa kembiritan yaitu dusun cendono. Beliau sudah beberapa kali melakukan kerjasama ngedoh atau maro yang bisa disebut mukhabara dan muzara'ah. Akan tetapi karena usia sudah 70 tahun saat ini beliau sudah jarang bertani lagi.



Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Katiyo  
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2021)

c. Informan 3

Informan 3 adalah bapak Nurkolis beliau berumur 43 tahun dan sudah bertani selama kurang lebih 25 tahun. Bapak Nurkolis sendiri merupakan warga asli desa kembiritan yaitu dusun cendono. Beliau sudah beberapa kali melakukan kerjasama ngedoh atau maro yang bisa disebut mukhabara dan muzara'ah.



Gambar 4.7 Wawancara dengan Bapak Nurkolis  
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2021)

d. Informan 4

Informan 4 adalah bapak paino beliau berumur 70 tahun dan sudah bertani selama kurang lebih 50 tahun. Oleh sebab itu tidak usah diragukan lagi pengalaman di bidang pertaniannya. beliau sering melakkan kerjasama ngedok dan maro yang pada jaman dulu kerjasama ini sangat di gemari oleh masyarakat desa kembiritan Bapak paino sendiri merupakan warga asli desa kembiritan yaitu dusun pandan. Beliau sudah beberapa kali melakukan kerjasama ngedoh atau maro yang bisa disebut mukhabara dan muzara'ah. Pada saat ini beliau masih aktif dalam bertani, waaupun usia sudah 70 tahun tapi bapak nurkolis masih sangat sehat dan bugar .



Gambar 4.8 Wawancara dengan Bapak Paino  
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2021)

e. Informan 5

Informan 5 adalah ustadz Najih beliau adalah salah satu ustadz yang saat ini mengajar di pondok pesantren mukhtar syafaat. Beliau telah mondok belasan taun sehingga tidak usah diragukan lagi keilmuannya beliau masih berumur 23 tahun. Ustaz najih merupakan pemuda asli

banyuwangi yaitu beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 4.5 Wawancara dengan beberapa Petani  
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2021)

f. Informan 6

Informan 6 adalah ustadz lubab beliau adalah salah satu ustadz yang saat ini mengajar di pondok pesantren mukhtar syafaat. Beliau telah mondok selama kurang lebih 15 tahun sehingga tidak usah diragukan lagi keilmuannya. beliau masih berumur 26 tahun.

#### 4.2 Verifikasi Data Lapangan

1. Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan.

Di desa kembiritan sendiri kegiatan kerjasama yang sering di lakukan oleh para petani adalah Maro dan Ngedok yang dalam pengertiannya sama dengan akad mukhabarah dan muzaro'ah. Secara pengertian Akad *Mukhabarah* adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pengelola, berdasarkan pengertian ini akad mukhabarah mirip

dengan sistim *Maro* . dan *Muzaro'ah* adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan akad *Muzaro'ah* mirip dengan sistim *Ngedok*. lalu bagaimana praktek maro dan ngedok yang terjadi di desa kembiritan?. Berikut ini adalah paparan data pernyataan responden yang telah terangkum di bawah ini

Paparan Data Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kembiritan penerapan akad *muzara'ah* dan *Mukhobaroh* pada petani melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi, maka peneliti menemukan berbagai fakta tentang akad *muzara'ah* dan *Mukhobaroh* yang dalam praktiknya di sebut kerjasama ngedok dan maro. berikut data berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik lahan dan penggarap sebagai berikut

a. Pengertian kerjasama Ngedok dan Maro

Sistem Maro jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah “bagi dua hasil”, merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan, sedangkan Ngedok adalah salah satu sistem pertanian yang sering terjadi di desa kembiritan. merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan dalam bidang pertanian. Kerjasama ini di lakukan dengan memberikan lahan kepada penggarap yang benihnya dari pemilik lahan.

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan yang dikatakan oleh bapak Slamet yang merupakan salah satu Petani di desa kembiritan.

*“Nek ngedok kui petanine mek bondo tenogo tok, koyok winih, mes, nyingkalne, karo pupuk seng bondo seng ndue sawah. Nek maro kui kabeh seng bondo petanine, seng ndue sawah trimo dadi tok.”*

Terjemah: Kalo ngedok itu petaninya cumak bermodalkan tenaga saja, sedangkan benih, Mes, Pupuk, dan membajak sawah kewajiban pemilik lahan. Kalo maro itu semua di tanggung petani sdangkan pemilik lahan hanya terima jadi.

Juga dari pernyata'an bapak katiyo yang juga merupakan petani desa setempat

*“pokok lek ngedok kui penggarap e bondo tenogo tok, lek maro seng bondo pnggarap e kabeh, nah engko asil e dibagi loro”*

Terjemah: kalo ngedok penggarap modal tenaga. kalo maro semua modal di tanggung penggarap, nanti hasilnya di bagi dua.

Dari kedua pernyata'an tersebut dapat di simpulkan bahwa ngedok adalah akad kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah yang mana penggarap hanya bermodalkan tenaga saja sedangkan pemiik tana bermodalkan benih pupuk dll. Sedang Maro adala akad kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah yang mana semua modal i tanggung penggarap pemilik tanah hanya menyerakan tanah saja, nantinya hasil panennya di bagi dua

b. Pelaksana'an kerjasama ngedok dan maro

Secara rinci dalam sistim Maro pemilik lahan hanya bermodalkan tanah saja. sedangkan bibit, penanaman, perawatan, dan pemanenan merupakan tanggung jawab pengelola. Sedangkan dalam sistim ngedok

pengelola berkewajiban untuk menanam, merawat, dan memanen. Sedangkan pemilik lahan berkewajiban mengolah tanah (nyingkal), menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau mes, atau lebih ringkasnya pemilik lahan bermodalkan tanah, bibit, dan pupuk. Sedangkan perawatan merupakan tanggung jawab pengelola. Atau bisa dikatakan pengelola bermodalkan tenaga dan pemilik lahan bermodalkan harta yaitu tanah dan benih.

Adapun asas yang digunakan oleh pihak pemilik dengan penggarap adalah asas kebebasan berkontrak dengan menentukan bentuk perjanjian *maro* secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap tanpa adanya hitam diatas putih. Hal ini seperti pernyataan bapak nurkolis

*“biasane awal e kerjasama yo pokok seng ndue tanah nawani seng nggarap ge nggarap tanah e, teros lek seng nggarap setuju baru nentokne sistim kerjasamane arep dimodel ngedok opo maro, manut kesepakatan kedua belah pihak. Biasanane suwene ngedok cumak sak panen teros bar panen diomongne eneh iso lanjut opo ora kerjasamane, lek maro suwene biasane setaun tergantung kesepakatan e seng ndue tanah utowo seng nggarap.*

Terjemah : biasanya awal terjadinya kerjasama adalah pemilik lahan menawarkan untuk menggarap lahannya. Lalu setelah penggarap setuju untuk menggarap barulah di tentukan sistim apa yang akan di gunakan dalam pelaksana'an kerjasama ini, entah iitu maro ataupun ngedok, biasanya sistem ngedok lamanya satu kali panen, lalu setela panen diadakan kesepakatan lagi apakah kerjasamanya bisa lanjut atau tidak. Sedangkan kerjasama maro waktu pelaksana'an biasanya satu tahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap.

c. Tanaman utama yang biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok

Biasanya tanaman utama pada kerjasama Ngedok adalah padi sedangkan kerjasama maro adalah tanaman buah buah an seperti cabai, dan jeruk. Seperti pernyata'an bapak Slamet

*“nek ngedok roto roto yo tandurane pari, nek maro tanduran macem macem biasa e jagung tapi kadang yo pari”.*

Terjema: kalo ngedok rata rata tanamannya itu padi, kalo maro itu tanamannya macem macem biasanya jagung tapi terkadang juga padi.

Juga penyata'an bapak Bapak Paino:

*“nek ngedok tandurane pari, nek maro tanduran e woh woh an koyok jerukkaru lombok”.*

Terjemah : kalo ngedok tanamannya itu padi, kalo maro itu tanamannya bua buah an seperti jeruk, dan cabai.

d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok di

Pada kerjasama yang di akukan masyarakatan Desa Kembiritan Biasanya lama waktunya tidak di sebutkan. Karena memang udah adat kebiasa'annya seperti itu. Lalu biasanya akhir dari kerjasama ini adalah ketika salah satu pihak ingin berhenti. Jika salah satu pihak ada yang meninggal maka akan di gantikan oleh ahliwarisnya.

Hal ini didasari pada pernyataan beberapa narasumber di antaranya:

Pernyataan bapak Slamet:

*“lek suwine yo gak enek itungan e soal e yo gak tentu. Kadang sampek 5 taun lek loro lorone cocok yo panggah lanjut, biasane mandek e lek sala satu piak ngejak leren.lek enek kasus wong ninggal ngno kui biasa e di terosne anak e, kadang yo tonggone”.*

Terjemah: kalo lamanya ya tidak ada hitungannya soalnya gak tentu kadang sampai 5 taun kalo kedua bela pihak cocok ya tetep kerjasama. biasanya perjanjian ini selesai ketika salah satu pihak mengajak berhenti. kalo ada kasus meninggal seperti itu biasanya di lanjutkan anaknya, terkadang juga tetangganya

Juga pernyataan dari Bapak Paino :

*“biasane bar panen lek salah satu pihak ngejak leren yo leren, lek gak enek seng ngejak leren yo lanjut teros. Lek pas neng tengah tengah garapan kok seng ndue tanah ngejak leren yo kudu mbayar ganti rugi neng seng nggarap sesuai karo garapan e. lek salah sijine mati yo di trosne ahli waris e, kadang yo tonggone.lek di trosne tonggone engko pas panen ahli warise yo tetep di kek i bagian sesuai karo seng ws digarap wong seng gak enek mau ”.*

Terjemah: biasanya habis panen kalau salah satu pihak ingin berhenti ya berhenti. Kalau habis panen tidak ada yang pengen berhenti ya lanjut teros. Kalau pas di tengah musim pemilik tanah ngajak berhenti ya harus mengganti rugi sesuai dengan yang sudah di garap pnggarap. jika salah satu meninggal maka di lanjutkan ahli warisnya kalau tidak ya tetangganya. Kalau di lanjutkan tetangganya nanti ketika panen ahli waris tetep di kasih bagian sesuai dengan yang telah di garap penggarap 1.

Jadi memang pada prakteknya kerjasama ini tidak ada ketentuan akhirnya kapan. Memang sudah adatnya seperti itu. Apabila pemilik tanah ingin berhenti di tengah musim, maka pemiik tanah harus mengganti rugi sesuai dengan yang sudah di garap pnggarap. jika salah satu meninggal maka di lanjutkan ahli warisnya kalau tidak ya tetangganya.

- e. Kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok?

Menurut pernyataan bapak Slamet kewajiban penggarap dan pemilik sawah pada kerjasama ngedok ataupun maro adalah sebagai berikut :

*“nek ngedok kewajiban e penggarap yo mulai mopok, tandur, matun, karo manen, kewajiban e seng ndue sawah nyingkal, nyediani wineh, karo ngemes. Nek maro seng nggarap kudu tenanan ngno ae wes ben asil e akeh nek seng ndue sawah yo wajib ndue sawah”*

Terjemah: (kalau ngedok kewajiban penggarap adala mopok(menebalkan galengan), menanam padi, mencabuti rumput dan memanen. Kewajiban pemilik sawah adalah membajak sawah, menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau Mes.kalau maro penggarap harus sungguh sungguh dalam menggarap agar hasilnya banyak kalau pemilik lahan ya wajib punya lahan)

Jadi kewajiban penggarap pada kerjasama ngedok adalah menebalkan galengan( pembatas sawah), menanam padi, mencabuti rumput dan memanen. Sedang kewajiban pemilik lahan pada kerjasama ngedok adalah membajak sawahnya, menyediakan benih, menyediakan pupuk, dan juga menyediakan mes.

- f. Presentase bagi hasilnya?

Preentase bagi hasil dalam kerjasama ngedok yang di lakukan masyarakat desa kembiritan adalah 1 banding 4, satu untuk penggarap dan 4 untuk pemilik tanah. Sedangkan kerjasama maro bagi hasilnya adalah setengah setengah. Seperti pernyata'an bapak paino :

*“lek ngedok bagi hasil e seng nggarap 1 seng ndue sawah4, nek maro yo di bagi 2”*

Terjemah : kalo ngedok bagi hasilnya pnggarap mendapat 1 pemilik laan dapat 4, kalo maro ya di bagi 2.

g. Peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Pada saat ini sangat jarang di jumpai masyarakat yang mau di ajak kerjasama maro ataupun ngedok mereka lebih memilih pekerjaan lain seperti buruh. Kalau jaman duu masih banyak karena suitnya mencari lapangan pekerjaan

Seperti pernyata'an bapak Slamet

*“lek saiki wong di jak ngedok gak patek gelem, wong wong mending milih megawe liyane, buruh macul opo megawe bangunan. Lek ndisek yo rame. La pye eneh gak enek penggawean liyo, ndiesek rame rame ne sekitar taun 80 an. nek jaman mbiyen yo mergo gak enek penggawen liyo dadi ge nambah penghasilan yo ngedok, nk maro yo mergo gak ndue duek ge nyewo. Nek jaman saiki wong ngedok paling yo mergo mesakne seng ndue sawah, sawah e gak enek seng nggarap. Itungan e balas budi lah mbiyen gak ndue penggawean karo seng ndue sawah di kek i penggawean saiki seng ndue sawah gak ndue tenogo yo gantian ngekek i tenogo, intine tolong menolong lah, Nek maro roto roto nggarap sawah e mak e dewe lek saiki soal e praktek maro yo wes jarang banget”*

Terjemah : kalo jaman sekarang orang ngedok jarang ada yang mau mreka lebih memilih pekerjaan lain, seperti buruh cangkul atau kuli bangunan.kalo jaman dulu banyak yang mau, karena tidak ada pekerjaan lain, waktu paling ramai sekitar taun 80 an lah, kalo jaman dulu disebabkan tidak adanya pekerja'an lain, jadi untuk menambah penghasilan ya ngedok, kalo maro ya karena tidak ada uang buat menyewa lahan. Kao jaman sekarang orang mau ngedok mungki

disebabkan karena kasian dengan pemilik sawah, sawahnya tidak ada yang menggarap, seperti balas budi lah. Dulu tidak punya pekerja'an di kasis pekerja'an sama yang punya sawah nah sekarang yang punya sawah tidak punya tenaga gantian memberikan tenaganya.

Jadi pada dasarnya memang kerjasama ini adalah sebagai sarana tolong menolong. Jaman dahulu pemilik tanah menolong penggarap yang tidak punya tanah untuk di garap sedangkan jaman sekarang penggarap menolong pemilik tanah yang tanahnya tidak ada yang menggarap.

h. Perbandingan hasil ngedok dengan upas buruh harian ?

Dengan melihat peminat dari kerjasama ngedok, memang saat ini peminatnya kurang. Para petani lebih memilih menjadi buruh tani dari pada melakukan kerjasama ngedok dikarenakan buruh tani upanya lebih jelas. Lalu bagaimana perbandingan antara upah buru tani dengan kerjasama ngedok pada saat ini.

Menurut bapak Slamet memang apabila dibandingkan dengan upah buru harian memang kerjasama ngedok lebih sedikit hasilnya di karenakan asil dari ngedok memang tergantung pada hasil panen, apabila panennya sedikit maka hasil yang di dapatkan juga sedikit. Berbeda dengan buruh harian yang hasilnya sudah pasti. Apalagi dengan iklim yang tidak menentu juga kualitas tanah pada saat ini yang sudah tidak lagi subur, tentu hasil dari pertanian sendiri lebih menurun.

Menurut data yang di peroleh dari bapak Slamet. upah buruh harian yang ada di desa kembiritan per seperempat hektarnya adalah sebagai berikut

**Tabel 4.11 upah buruh harian**

Jenis Pekerjaan	Upah per seperempat hektar
Nyingkal	Rp. 350.000
Mopok / macul	Rp. 250.000
Tandur	Rp. 200.000
Ngemes	Rp. 20.000 per sak Seperempat hektar butuh 2 sak Maka upahnya Rp. 40.000
Matun	Rp. 70.000 perhari Seperempat hektar butuh 2 hari Maka upahnya Rp. 140.000
Ngeret	Rp. 250.000

*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021*

Sedangkan kewajiban penggarap pada kerjasama ngedok adalah mopok, tandur, ngemes, matun dan ngeret. Apabila rata rata hasil panen per seperempat hektarnya adalah 10 karung, per karungnya seberat 100 kg harga perkilonya Rp.4000, dan bagi hasilnya adalah 1 banding 4. Maka perbandingan hasil antara penggarap kerjasama ngedok dan buruh adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.12 Perbandingan Kerjasama ngedok dan buruh**

	Ngedok	Buruh
Pekerjaan	1. Mopok 2. Tandur 3. Ngemes 4. Matun 5. Ngeret	1. Mopok = Rp. 250.000 2. Tandur = Rp. 200.000 3. Ngemes = Rp. 40.000 4. Matun = Rp. 140.000 5. Ngeret = Rp. 250.000
Hasil	2 karung = 200 kg 200kg * Rp. 5000 = Rp. 1.000.000	Rp. 250.000 + Rp. 200.000 + Rp. 40.000 + Rp. 140.000 + Rp. 250.000 = Rp. 880.000

*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui hasil dari buruh adalah Rp. 880.000 sedangkan hasil dari ngedok adalah Rp. 1.000.000, jadi perbandingannya adalah Rp. 120.000 lebih banyak ngedok. itupun kalau hasil panennya 10 karung dan harganya Rp 5000. Kadang kala harganya juga turun. Dan hasilnya juga kurang dari 10 karung jadi kadang asilnya juga lebih banyah buruh.

2. Kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabaroh Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.

Keterangan di bawah ini merupakan hasil Wawancara dengan ustadz Abdun Najih Zamzami guru madin Mukhtar syafa'at, dan ustad Lubab Hakim yang juga merupakan ustadz di madin mukhtar syafa'at. Disini ustadz najih mengkutip dari kitab fiqih islami, karya Imam Zuhaili, 2008 hal 3135 jus 4. Sedangkan ustadz lubab mengkutib dari kitab Fathul Qorib.

- a. Pengertian akad mukhabaroh dan muzaro'ah ?

Menurut Ustad Najih Muzaro'ah atau Mukhabaroh dan muzaro'ah adalah akad kerjasama yang murni dari alam, maksudnya hasinya di tentukan oleh alam. Sedangkan menurut ustad lubab Mukhabarah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang amil di lahan orang lain (malik) dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut, sedangkan benihnya dari amil. Sedangkan muzaro'ah yaitu pekerjaan yang dilakukan

oleh amil dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan.

Dapat di simpulkan bahwa mukhabaroh dan muzaro'ah adalah akad kerjasama penggarapan sawah (hasil alam) yang membedakan keduanya adalah asal benihnya dimana mukhabarah benihnya dari penggarap sedangkan muzara'ah beninya dari pemilik lahan.

b. bagaimana hukum mukhabaroh dan muzaro'ah ?

seperti yang di jelaskan pada landasan teori hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah boleh karena pada dasarnya kerjasama ini adalah iktikat tolong menolong. Apabila ada ulama' yang tidak memperbolehkan itu di karenakan ada unsur *ghoror* di dalamnya. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya berlandaskan rasa tolong menolong maka di perbolehkan.

Menurut penjelasan Ustad Najih ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama' seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak di perbolehkan. sedangkan menurut Imam Hanafi di perbolehkan secara mutlaq, dan Imam Malik memperbolehkan dengan syarat pembagian hasilnya sama. Menurut pendapat ustadz Lubab dalam kitab fatkhu qorib imam nawawi yang mengikuti pendapatnya ibn mundzir juga memperbolehkan akad Mukhabarah dan Muzara'ah.

c. Bagaimana hukum Mukhabarah dan Muzara'ah menurut Imam Syafi'i

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang muzara'ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muzara'ah. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak

mbolehkan praktek tersebut. Muzara'ah kadang disebut juga dengan al-mukhabarah (berasal dari kata al-khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Namun di samping pendapat imam syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya akad mukhabarah dan muzaro'ah, ada pendapat lain yang memperbolehkan kegiatan kerjasama ini seperti dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir yang memperbolehkan Akad Mukhabarah dan Muzaro'ah.

Dari keterangan ustadz Lubab ada juga keterangan dalam Hadist yang menyebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ  
(رواه البخاري) ٢٠

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari). (Imam Abdillah :419)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki tanah hendaknya di kelola agar menghindari kemubaziran akan tetapi apabila tidak sempat menggarap lebih baik menyuruh saudaranya atau orang lain untuk menggarapnya sebagai tambahan pekerjaan untuk orang tersebut.

### 3. Keabsahan Data

Keeabsahan data dilakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu:

a. Kredibilitas (credibility)

Penelitian yang dilakukan di desa Kembiritan ini, dengan cara tidak satu kali tatap muka, dengan tujuan guna melengkapi dan mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan guna menguatkan bahwa data yang telah diperoleh memang benar dan sudah dianggap kredibel, tidak ada perubahan data dan perdebatan mengenai kebenaran data. Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara menerapkan triangulasi sumber, teknik dan waktu:

1) Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut, yaitu dari seseorang yang paham dengan kegiatan pertanian, dan seseorang yang paham dalam bidang fiqih

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti halnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, dokumentasi. Semisal setiap peneliti menemukan data baru di lapangan akan menanyakan langsung kepada bapak Slamet

walaupun pertanyaan tersebut sudah pernah ditanyakan. Memang sengaja ditanyakan lagi agar data yang diperoleh semakin valid.

### 3) Triangulasi Teori

Triangulasi Teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori fiqih muamaah dan sosiologi ekonomi islam

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini perlu menganalisis temuan data yang telah di kumpulkan adapun analisis data yang telah di lakukan adalah sebagai berikut.

#### **5.1 Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan**

Analisis penerapan akad mukhabarah dan muzara'a di dea kembiritan adaah sebagai berikut

##### 1. Pengertian kerjasama Ngedok dan Maro

Sistem Maro jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah “bagi dua hasil”, merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan, sedangkan Ngedok adalah salah satu sistem pertanian yang sering terjadi di desa kembiritan. merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan dalam bidang pertanian. Kerjasama ini di lakukan dengan memberikan lahan kepada penggarap yang benihnya dari pemilik lahan. Dari pengertian di atas dapat di paami bahwa dari segi pengertian kerja sama ngedok dan maro yang di lakukan masyarakat desa kembiritan sudah sesuai dengan akad Mukhabara dan muzara'ah.

Secara Pengertian dalam sistim Maro sangat mirip dengan *Akad Mukhabarah*, yang memiliki pengertian kerjasama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan yang benihnya berasal dari penggarap. Sedangkan sistem *Ngedok* sangat mirip dengan *Akad Muzaro'ah*, yang

memiliki pengertian kerjasama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan yang benihnya dari pemilik lahan

Berdasarkan pemaparan diatas, Secara garis besar praktek kerjasama *Maro* dan *Ngedok* sangat sesuai dengan Akad *Mukhabaroh* dan *Akad Muzaro'ah*, masyarakat Desa Kembiritan sendiri melakukan akad perjanjian *Mukhabaroh* dan *Muzaro'ah* denganketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanya unsur tolong menolong.

## 2. Pelaksana'an kerjasama ngedok dan maro ?

Berdasarkan data peneitian yang telah di lakukan. Menemukan fakta bawa Secara rinci dalam sistim *Maro* pemilik lahan hanya bermodalkan tanah saja. sedangkan bibit, penanaman, perawatan, dan pemanenan merupakan tanggung jawab pengelola. Sedangkan dalam sistim *ngedok* pengelola berkewajiban untuk menanam, merawat, dan memanen. Sedangkan pemilik lahan berkewajiban mengolah tanah (*nyingkal*), menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau mes, atau lebih ringkasnya pemilik lahan bermodalkan tanah, bibit,dan pupuk. sedangkan perawatan merupakan tanggung jawab pengelola. Atau bisa di katakan pengelola bermodalkan tenaga dan pemilik lahan bermodalkan harta yaitu tanah dan benih.

Adapun asas yang digunakan oleh pihak pemilik dengan penggarap adalah asas kebebasan berkontrak dengan menentukan bentuk perjanjian *maro* secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap tanpa adanya hitam diatas putih. Walaupun secara sederhana kontrak kerjasama yang

dilakukan oleh masyarakat desa kembiritan sudah mewakili proses ijab kabul dalam pelaksana'an akad mukhabarah dan muzara'ah.

Ijab Qobul merupakan salah satu rukun yang hampir ada di setiap kegiatan muamalah. Dalam akad mukhabarah dan muzara'ah belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab dan qobul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena adanya unsur yang menjadikan sebab penghalang misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qobul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qobul. Dalam membuat perjanjian ngedok sawah masyarakat Desa Kembiritan tidak begitu menganggap penting masalah pencatatan dan persaksian. Mereka merasa dengan kesepakatan dan kepercayaan antara pihak yang bersangkutan sudah dianggap cukup.

Pada prakteknya awal terjadinya kerjasama adalah pemilik lahan menawarkan untuk menggarap lahannya. Lalu setelah penggarap setuju untuk menggarap barulah di tentukan sistem apa yang akan di gunakan dalam pelaksana'an kerjasama ini, entah itu maro ataupun ngedok, biasanya sistem ngedok lamanya satu kali panen, lalu setela panen diadakan kesepakatan lagi apakah kerjasamanya bisa lanjut atau tidak. Sedangkan kerjasama maro waktu pelaksana'an biasanya satu tahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap. Walaupun secara kemasyarakatan beginilah praktik ijab qobul yang di laksanakan di desa kembiritan.

3. Tanaman utama yang biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok

Biasanya tanaman utama pada kerjasama Ngedok adalah padi sedangkan kerjasama maro adalah tanaman buah buah an seperti cabai, dan jeruk. Walaupun pada dasarnya jenis tanaman tidak di kuskan pada pada akad mukhabarah dan muzao'ah karena di setiap daerahnya tanamannya beda beda

4. jangka waktu pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok di

Pada kerjasama yang di akukan masyarakat Desa Kembiritan Biasanya lama waktunya tidak di sebutkan. Karena memang udah adat kebiasa'annya seperti itu. Lalu biasanya akhir dari kerjasama ini adalah ketika salah satu pihak ingin berhenti. Jika salah satu pihak ada yang meninggal maka akan di gantikan oleh ahliwarisnya.

Walaupun pada dasarnya syarat mukhabarah dan muzara'ah harus menyebutkan batas waktunya, akan tetapi daam praktek yang terjadi di dea kembiritan tidak di ebutkan karena pada dasarnya kerjasama ini memegang prinsip toong menolong dan di dasari oleh kepercayaan dan kekeluarga'an. Jadi walaupun tidak di sebutkan batas waktunya tetap bisa memenuhi syarat dari mukhabarah dan muzara'ah karena batas waktunya sesuai dengan adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat.

Jadi memang pada prakteknya kerjasama ini tidak ada ketentuan akhirnya kapan. Memang sudah adatnya seperti itu. Apabila pemilik tanah ingin berhenti di tengah musim, maka pemiik tanah harus mengganti rugi

sesuai dengan yang sudah di garap pnggarap. jika salah satu meninggal maka di lanjutkan ahli warisnya kalau tidak ya tetangganya.

5. Kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok?

Dalam salah satu rukun akad mukhabara dan muzara'ah ada yang dinamakan Aqidain (Penggarap dan Pemilik lahan) yang dalam prakteknya penggarap dan pemilik lahan memiliki kewajiban yang berbeda antara kerjasama ngedok dan maro Pihak yang melakukan transaksi *Ngedok* dan *Maro* di desa Kembiritan, Terdiri dari pemilik sawah dan penggarap sawah. Para pihak yang terlibat dalam *Ngedok* dan *Maro* di desa Kembiritan, secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama *Ngedok* dan *Maro*.

Dalam hal ini pemilik sawah ataupun penggarap adalah orang yang cakap artinya sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sukarela. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tidak boleh akad dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau pihak yang lain.

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad maro dan ngedok di Desa Kembiritan telah memenuhi rukun dari mukhabaroh dan

muzaro'ah terkait subjeknya yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penggarap sawah.

kewajiban penggarap pada kerjasama ngedok adalah menebalkan galengan( pembatas sawah), menanam padi, mencabuti rumput dan memanen. Sedang kewajiban pemilik lahan pada kerjasama ngedok adalah membajak sawahnya, menyediakan benih, menyediakan pupuk, dan juga menyediakan mes.sedangkan pada kerjasama maro kewajiban pemilik lahan hanyaah menyediakan lahan selebihnya adalah kewajiban penggarap.

#### 6. Presentase bagi hasilnya?

Kerjasama dalam penggarapan sawah merupakan sebuah perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini juga dilengkapi dengan sistem bagi hasil, namun mengenai sistem bagi hasil tidak dijelaskan secara terperinci. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur masyarakatnya yang berbeda.

Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Kembiritan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. jadi ketika akad tidak ada kesepakatan bagi hasilnya, maksudnya bagi hasilnya tidak di sebutkan secara lisan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihan sudah paham adat kebiasa'an bagi hasil dari kerjasama *Ngedok* dan *Maro*.

Adapun pembagian hasil panennya yang biasa terjadi di desa Kembiritan yaitu, jika kerjasama sintem *ngedok* pembagian hasilnya adalah

1 banding 4, pemilik lahan 4 sedangkan penggarap mendapat bagian 1. Dan dalam kerjasama *Maro* hasilnya langsung di bagi dua, namanya saja *Maro* yang dalam bahasa indonesia artinya membagi dua jadi dalam kerjasama ini hasil panennya dibagi dua.

7. Peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Pada saat ini sangat jarang di jumpai masyarakat yang mau di ajak kerjasama maro ataupun ngedok mereka lebih memilih pekerjaan lain seperti buruh. Kalau jaman duu masih banyak karena suitnya mencari lapangan pekerjaan Jadi pada dasarnya memang kerjasama ini adalah sebagai sarana tolong menolong. Jaman dahulu pemilik tanah menolong penggarap yang tidak punya tanah untuk di garap sedangkan jaman sekarang penggarap menolong pemilik tanah yang tanahnya tidak ada yang menggarap.

8. Perbandingan hasil ngedok dengan upas buruh harian ?

Dengan melihat peminat dari kerjasama ngedok, memang saat ini peminatnya kurang. para petani lebih memilih menjadi buruh tani dari pada melakukan kerjasama ngedok dikarenakan buruh tani upanya lebih jelas. apabila dibandingkan dengan upah buru harian memang kerjasama ngedok lebih sedikit hasilnya di karenakan hasil dari ngedok memang tergantung pada hasil panen, apabila panennya sedikit maka hasil yang di dapatkan juga sedikit. Berbeda dengan buruh harian yang hasilnya sudah pasti. Apalagi dengan iklim yang tidak menentu juga kualitas tanah pada

saat ini yang sudah tidak lagi subur, tentu hasil dari pertanian sendiri lebih menurun.

## **5.2 Kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembang dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.**

### 1. Pengertian akad mukhabarah dan muzaro'ah ?

Akad Muzaro'ah atau Mukhabarah dan muzaro'ah adalah akad kerjasama yang murni dari alam, maksudnya hasilnya di tentukan oleh alam. Sedangkan dalam kitab Fathu qorib di jelaskan Mukhabarah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang amil di lahan orang lain (malik) dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut, sedangkan benihnya dari amil. Sedangkan muzaro'ah yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh amil di lahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan.

Dapat di simpulkan bahwa mukhabarah dan muzaro'ah adalah akad kerjasama penggarapan sawah (hasil alam) yang membedakan keduanya adalah asal benihnya dimana mukhabarah benihnya dari penggarap sedangkan muzara'ah benihnya dari pemilik lahan.

### 2. hukum mukhabarah dan muzaro'ah ?

seperti yang di jelaskan pada landasan teori hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah boleh karena pada dasarnya kerjasama ini adalah iktikat tolong menolong. Apabila ada ulama' yang tidak memperbolehkan

itu di karenakan ada unsur *ghoror* di dalamnya. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya berlandaskan rasa tolong menolong maka di perbolehkan.

Menurut penjelasan Ustad Najih ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama' seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak di perbolehkan. sedangkan menurut Imam Hanafi di perbolehkan secara mutlaq, dan Imam Malik memperbolehkan dengan syarat pembagian hasilnya sama. Menurut pendapat ustadz Lubab dalam kitab *Fatkhul Qorib* Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir juga memperbolehkan akad Mukhabarah dan Muzara'ah.

### 3. Bagaimana hukum Mukhabarah dan Muzara'ah menurut Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang muzara'ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muzara'ah. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. Muzara'ah kadang disebut juga dengan *al-mukhabarah* (berasal dari kata *al-khaibar*, yang berarti tanah yang gembur).

Namun di samping pendapat Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya akad mukhabarah dan muzara'ah, ada pendapat lain yang memperbolehkan kegiatan kerjasama ini seperti dalam kitab *Fatul Qorib* menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir yang memperbolehkan Akad Mukhabarah dan Muzara'ah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut

#### a. menurut Perspektif Imam Syafi'i

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang muzara'ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muzara'ah. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. Muzara'ah kadang disebut juga dengan al- mukhabarah (berasal dari kata al- khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Menurut Imam Syafi'i muzara'ah adalah menyewakan tanah dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak. (*Ibid, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i:14.*)

Imam Syafi'i menyamakan antara muzara'ah dengan mukhabarah, kecuali dalam hal asal mula benihnya. Kalau dalam muzara'ah maka benihnya berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benihnya berasal dari pihak yang menggarap tanah tersebut. Mengapa Imam Syafi'i tidak membolehkan *muzara'ah*? Ia tidak membolehkan *muzara'ah* dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang adanya praktek *mukhabarah* (yang mana ini searti dengan *muzara'ah*). Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab "Al-Khawy al-Kabir", disebutkan:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نَحَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَحْبَبْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَابِرَةِ فَتَرَكْنَاهَا

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Kami telah mengadakan transaksi Mukhabarah dan hal itu tidak apa-apa (tidak dilarang), sampai kemudian Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang adanya transaksi Mukhabarah, lalu kami pun meninggalkan transaksi tersebut". (*Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, 450*)

Larangan itu juga dikarenakan upah bagi pekerja itu berasal dari hasil tanah tersebut tidak jelas berapa banyak yang akan diterima. Artinya bahwa objek akad dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al- ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalalah*) ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.

Menurut Imam Syafi'i, hadis di atas menunjukkan bahwa muzara'a tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga seperempat ataupun sebagian hasil tertentu, hal itu dikarenakan pihak penggarap menerima tanah itu dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya sama sekali, alu penggarap menanaminya, jadi tanaman itu bukan tanaman asli yang sudah ada. Dan tidak boleh seseorang memperkerjakan orang lain dengan upah yang belum jelas. Seseorang diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk ditanami, tapi upahnya haruslah jelas, seperti emas, perak atau barang-barang tertentu sebagaimana diperbolehkannya menyewakan tempat-tempat tinggal ataupun para budak.

Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab "al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh" Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan Muzara'ah kecuali jika mengekor pada *al- MUSAQAH* (transaksi untuk menyiarani tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara'ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al- musaqah*

tersebut. Kebolehan hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.

Mengenai banyaknya hadits yang bermunculan baik hadits yang menyatakan memperbolehkan maupun melarang *Muzara'ah*, Imam Syafi'i tetap berpegang pada hadits yang melarang. Karena beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Adanya faktor pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara mereka telah memunculkan pendapat-pendapat yang berbeda pula. Jadi tidak ada penghapusan (nasakh) terhadap hadits yang bertentangan tersebut.

Jadi Imam Syafi'i telah menemukan satu istinbath hukum yakni tentang larangan praktek *Muzara'ah* dengan berdasarkan hadis Nabi. Syafi'i tidak menemukan ketentuan hukum tersebut dalam al-Qur'an. Karena hukum asal muamalah adalah mubah dan dalam hal muamalah adalah dihalalkan. kecuali ada dalil yang melarangnya. Baru kemudian Syafi'i menemukan dalam hadis yaitu sebuah dalil yang melarang adanya praktik muzaro'ah.

b. Menurut pendapat Ulama lain

Namun di samping pendapat imam syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya akad mukhabaroh dan muzaro'ah, ada pendapat lain yang memperbolehkan kegiatan kerjasama ini seperti dalam kitab *Fatul Qorib* menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir yang memperbolehkan Akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah. Dan juga dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ  
(رواه البخاري) ٢٠

Artinya:“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari). (Imam Abdillah :419)

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ  
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري) ٢٢

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadis Riwayat Bukhari). (Muhammad faud 2013:687)

Dua dalil di atas Dalil hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian muzara’ah atau mukhabarah. Menurut para ulama’ yang memperbolehkan Muzaro’ah dan Mukhabarah akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.

Hal ini sangat sesuai dengan prakteknya secara langsung. Pertama Imam syafi’i tidak memperbolehkan karena hasilnya belum jelas, hal ini sesuai dengan pendapat salah satu narasumber yang mengatakan sa’at ini jarang sekali petani yang mau meakukan kerjasama tersebut di karenakan mereka memilih pekerja’an lain yang hasilnya lebih jelas. Kedua alasan di perbolehkan sebagai sarana tolong menolong, memang pada jaman 90 an sangat banyak di jumpai kegiatan kerjasama ini, di karenakan minimnya lapangan pekerja’an. Dan sebagai petani

yang memiliki lahan luas biasanya akan menolong saudara atau tetangganya dengan memberikan lahan dengan akad kerjasama maro ataupun ngedok. Sedangkan sa'at ini orang Ngedok ataupun Maro sangat jarang, adapun prakteknya pada saat ini mungkin menggarap sawah milik keluarganya nanti hasilnya dibagi dua , ataupun menggarap sawah milik orang lain yang dulu pernah memberikan lahan untuk di garap sekarang gantian penggarap memberikan tenaga untuk menggarap sawah milik orang tersebut. Di sini sangat jelas prinsip dasarnya yaitu tolong menolong.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian yaitu, Di desa kembiritan sendiri kegiatan kerjasama yang sering di lakukan oleh para petani adalah Maro dan Ngedok yang dalam pengertiannya sama dengan akad mukhabaroh dan muzaro'ah. Secara pengertian Akad Mukhabaroh adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pengelola, berdasarkan pengertian ini akad mukhabaroh mirip dengan sistim Maro . dan Muzaro'ah adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan akad Muzaro'ah mirip dengan sistim Ngedok. lalu bagaimana praktek maro dan ngedok yang terjadi di desa kembiritan

kerjasama yang di lakukan masyarakat desa kembiritan sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi unsur unsur dari Akad Mukhobaroh dan Muzaroah, namun menurut Imam Syafi'i kedua akad ini tidak di perbolehkan karena hasilnya belum jelas dan bisa jadi penggarap mendapatkan kerugian, akan tetapi Dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir Akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah diperbolehkan. juga banyak ulama lain yang memberbolehkan dengan alasan sebagai sarana tolong menolong.

Hal ini sangat sesuai dengan prakteknya secara langsung. Pertama Imam syafi'i tidak memperbolehkan karena hasilnya belum jelas, hal ini sesuai dengan pendapat salah satu narasumber yang mengatakan sa'at ini jarang sekali petani

yang mau melakukan kerjasama tersebut dikarenakan mereka memilih pekerja'an lain yang hasilnya lebih jelas. Kedua alasan di perbolehkan sebagai sarana tolong menolong, memang pada jaman 90 an sangat banyak di jumpai kegiatan kerjasama ini, dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan. Dan sebagai petani yang memiliki lahan luas biasanya akan menolong saudara atau tetangganya dengan memberikan lahan dengan akad kerjasama maro ataupun ngedok.

## **6.2 Implikasi Penelitian**

Implikasi dalam penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian penerapan akad Mukhabarah dan Muzarah dengan sistem kerjasama Ngedok dan Maro yang terjadi di desa kembiritan dan bagaimana hukum dari kerjasama tersebut. Implikasi lain penelitian ini diantaranya:

### **A. Implikasi Teoritis**

Hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pada fiqh muamalah, khususnya dalam akad Mukhabarah dan akad Muzarah. Dan prakteknya secara langsung dalam bidang pertanian yaitu kerjasama Ngedok dan Maro.

### **B. Implikasi Empiris**

Selama ini penelitian mengenai akad mukhabarah dan muzarah belum pernah dilakukan di desa kembiritan. Sehingga dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berhubungan penerapan akad mukhabarah dan muzarah.

### **C. Implikasi praktis**

konsep penerapan akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah bisa diterapkan kegiatan pertanian yang bertendensi pada konsep fiqh muamalah yang yang dalam berlandaskan tolong menolong sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari hari juga mempererat tali persaudaraan.

#### D. Implikasi kebijakan,

Peneitian tentang penerapan akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah dapat di jadikan bahan acuan sebagai penerapat kebijakan tentang kerjasama Ngedok dan Maro yang telah lama di praktekan masyarakat desa Kembiritan agar kedepannya para petani bisa lebih berhati hati dalam melakukan kerjasama dan dalam setiap kerjasamanya harus di landasi oleh rasa toong menolong bukan hanya untuk keuntungan pribadi saja.

### **6.3 Keterbatasan Penelitian**

Ada banyak hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini di antaranya:

1. Proses penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan yaitu proses penelitian di lakukan bertepatan dengan wabah virus korona yang sedang melanda di dunia, al ini menyulitkan peneliti dalam mencari informan yang mau di ajak berkomunikasi
2. Karena penelitian ini di lakukan di persawahan jadi sangat panas sekali

3. Sulitnya mengambil dokumentasi karena peneliti melakukan penelitian ini sendirian
4. Sedikitnya bahan atau kitab yang penulis temukan yang menjelaskan tentang akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah sehingga dalam memperoleh datanya kebanyakan dari internet.

#### **6.4 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penelitian rekomendasikan dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama atau meningkatkan kesejahteraan maka perlu adanya sinergitas baik itu dari kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah selaku pejabat setempat untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan bersama:

- a. Untuk mencapai distribusi penduduk yang lebih merata maka pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan di Desa Kembiritan,.
- b. Tokoh agama, diharapkan mampu untuk mendakwahkan mengenai manfaat dan pentingnya untuk menciptakan kerjasama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Bagi masyarakat desa Kembiritan hendaknya mengedepankan rasa tolong menolong dalam melakukan kerjasama bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, seperti yang diketahui pembahasan dalam Skripsi ini masih sangat terbatas karena masih banyak aspek yang

bisa diteliti dalam konteks penelitian ini. Penulis berharap dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, Imam. 2010. *al- Umm*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Bahagia. (2014). *Pembangunan Pertanian Dalam Islam*. Bogor: IPB Press.
- Baqi, Abdul. AL-Lu'lu' Wal Marjan, 2013. *mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura*, Jln. Malaka Raya, kelapadua waten ciracas Timur,.
- Damas dan Indrayani, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jaarta:Kencana
- Darsono,Dkk, 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*.Cet1,Depok: PTRajaGrafindoPersada,
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Dan terjemah*, CV Dipooogoro, Bandung,
- faud Abdul Baqi, Muhammad AL-Lu'lu' Wal Marjan, 2013, *mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura*, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur,
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta,Bumi Aksara.
- Hadi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013,
- Hasanuddin. 2017, Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1633> diakses : 10 april 2021
- Ilmy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet. I.
- Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah 2009 *Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah*, Op.Cit,
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*, 2005 Bandung : Remaja Rosdakarya,

- Nasir, muhammah 2016 *Profil Desa Kembiritan Kecamatan Genteng* [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/kembiritan,\\_genteng,\\_banyuwangi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kembiritan,_genteng,_banyuwangi) di akses 16 mei 2021
- Otong Busthomi, Achmad. EdySetyawan dan Iin Parlina, 2018. *Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/search/titles> diakses : 10 april 2021
- Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtiyas, 2020. *Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/17120>. Di akses: 10 april 2021
- Rahman, Abdul dkk., 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet. I.
- Rizqi Wardani Dias, 2019, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung*, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578> : 10 april 2021
- safie, rahmad, 2001, *fiqh muamalah*, bandung:cvpustaka setia,
- Saifuddin Azwar, 2010..*Penelitian, Edisi 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X,
- Sekaran, Uma, 2007. *Research Method For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba 4 Edisi 4
- Shihab, M. Quraish 2010. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta,
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Taqiyudddin, imam, 2006, *Kifayatul Ahyar, Juz I, Dar al-Ihya'*, Surabaya Indonesia,
- Tim laskar pelangi. 2013. *Metodologi fiqh muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial –ekonomi*. Lirboyo: lirboyo pres
- Wahyuningrum, Ana Liana. Darwanto. 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif AkadMukhabarah*,<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544> Di akses: 10 april 2021

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Slamet



Wawancara dengan bapak katiyo



Wawancara dengan bapak paino



Wawancara dengan bapak nurkolis



Wawancara dengan ustadz najih



Wawancara dengan beberapa petani lain

## 2. Pernyataan informan

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Penerapan Akad <i>Mukhabaroh</i> Dan <i>Muzaro'ah</i> pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang di maksud dengan kerjasama ngedok dan maro?</li> <li>2. Bagaimana pelaksana'an kerjasama ngedok dan maro ?</li> <li>3. Apa tanaman utama yang biasa biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok?</li> <li>4. Berapa lama biasanya kerjasama Maro dan Ngedok di laksanakan ?</li> <li>5. Apa saja hak dan kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok?</li> <li>6. Berapa presentase bagihasilnya?</li> <li>7. Bagaimana peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?</li> <li>8. Bagaimana perbandingan hasil ngedok dengan upas buruh harian ?</li> </ol>
2	kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabaroh Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut bapak/ibu apakah yang di maksud dengan akad mukhabaroh dan muzaro'ah ?</li> <li>2. bagaimana hukum mukhabaroh dan muzaro'ah ?</li> <li>3. bagaimana hukum mukhabarah dan muzara'ah menurut imam syafi'i?</li> </ol>

### 3. Data Wawancara

Berikut ini adalah data wawancara berupa percakapan antara penulis dengan 5 narasumber, yang terdiri dari 4 petani dan 1 ustadz di pondok pesantren mukhtar syafa'at.

1. Wawancara dengan bapak Slamet, 49 tahun ,warga durun krajan 2 Desa Kembiritan

**Gambar 4.5: wawancara dengan bapak Slamet**



(sumber : dokumentasi wawancara)

**Penulis** :Apasaja praktek kerjasama di bidang pertanian yang ada di desa kembiritan? Dan penjelasanya

Bapak slamet: *“nek kerjasama jenise yo akeh, enek ngedok, maro, karo mertelu. Nek ngedok kui petanine mek bondo tenogo tok, koyok mes, nyingkalne, karo pupuk seng bondo seng ndue sawah. Nek maro kui kabeh seng bondo petanine, seng ndue sawah trimo dadi tok. Nek mertelu iku podo koyok maro tapi seng ndue sawa mbantu nukokne mes e”*(kalo kerjasama itu ada banyak. Ada ngedok, maro, dan mertelu. Kalo ngedok itu petaninya cumak bermodalkan tenaga saja , sedangkan Mes Pupuk, dan membajak sawah kwajiban pemilik lahan. Kalo maro itu semua di tanggung petani sdangkan pemilik lahan hanya trima jadi. Kalo merteu itu sama seperti maro tapi pemilik lahan membantu membelikan Mes.

**Penulis** :Apa tanaman utama yang biasa biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak Slamet : *“nek ngedok roto roto yo tandurane pari, nek maro tanduran macem macem biasa e jagung tapi kadang yo pari”*. (kalo ngedok rata rata tanamannya itu padi, kalo maro itu tanamannya macem macem biasanya jagung tapi terkadang juga padi).

**Penulis** : Berapa lama biasanya kerjasama Maro dan Ngedok di laksanakan ?

Bapak Slamet: *“lek suwine yo gak enek itungan e soal e yo gak tentu. Kadang sampek 5 taun lek loro lorone cocok yo panggah lanjut”*.(kalo lamanya ya tidak ada hitungannya soalnya gak tentu kadang sampai 5 taun kalo kedua belah pihak cocok ya tetep kerjasama).

**Penulis** :Apa saja kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak slamet : *“nek ngedok kewajiban e penggarap yo mulai mopok, tandur, matun, karo manen, kewajiban e seng ndue sawah nyingkal, nyediani wineh,karo ngemes. Nek maro seng nggarap kudu tenanan ngno ae wes ben asil e akeh nek seng ndue sawah yo wajib ndue sawah”* (kalau ngedok kewajiban penggarap adala mopok(menebalkan galengan), menanam padi, mencabuti rumput dan memanen. Kewajiban pemilik sawah adalah membajak sawah, menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau Mes.kalau maro penggarap harus sungguh sungguh dalam menggarap agar hasilnya banyak kalau pemilik lahan ya wajib punya lahan)

**Penulis** :Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama Maro dan Ngedok?

Bapak Slamet:*“biasane mandek e lek sala satu piak ngejak leren”*(biasanya perjanjian ini selesai ketika salah satu pihak mengajak berhenti).

**Penulis** :Apabila salah satu pihak ada yang meninggal bagaimana kelanjutan dari kerjasama Maro dan Ngedok ?

Bapak Slamet : *“lek enek kasus ngno kui biasa e di terosne anak e, kadang yo tonggone”*(kalo ada kasus seperti itu biasanya di lanjutkan anaknya, terkadang jga tetangganya)

**Penulis** :Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?

bapak Slamet: *“yo lewat omongan biasa gak enek tulisan e”* (Cuma lewat lisan tidan ada tulisanya)

**Penulis** :Berapa presentase bagihasilnya?

Bapak Slamet: *“lek ngedok bagi hasil e seng nggarap 1 seng ndue sawah , nek maro yo di bagi 2”*( kalo ngedok bagi hasilnya pnggarap mendapat 1 pemilik laan dapat 4, kalo maro ya di bagi 2)

**Penulis** :Apabila ada gagal panen siapa yang menanggung kerugiannya ?

Bapak Slamet: *“yo gak enek seng nanggung iklas kabeh”* (tidak ada yang harus tanggung jawab sama sama iklas)

**Penulis** :Bagaimana peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Bapak Slamet: *“lek saiki wong di jak ngedok gak patek gelem, wong wong mending milih megawe liyane, buruh macul opo megawe bangunan. Lek ndisek yo rame. La pye eneh gak enek penggawean liyo”*(kalo jaman sekarang orang ngedok jarang ada yang mau mreka lebih memilih pekerjaan lain, seperti buruh cangkul atau kuli bangunan.kalo jaman dulu banyak yang mau, karena tidak ada pekerjaan lain)

**Penulis** :Pada tahun berapa kerjasama maro dan ngedok banyak peminatnya ?

Bapak Slamet: *“sekitar taun 80 an ah”*

**Penulis** :Apa yang menjadi alasan petani melakukan kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak Slamet: *“nek jaman mbiyen yo mergo gak enek penggawen liyo dadi ge nambah penghasilan yo ngedok, nk maro yo mergo gak ndue duek ge nyewo. Nek jaman saiki wong ngedok paling yo mergo mesakne seng ndue sawah, sawah e gak enek seng nggarap. Itungan e balas budi lah mbiyen gak ndue penggawean karo seng ndue sawah di kek i penggawean saiki seng ndue sawah gak ndue tenogo yo gantian ngekek i tenogo, intine tolong menolong lah, Nek maro roto roto nggarap sawah e mak e dewe lek saiki soal e praktek maro yo wes jarang banget”*.(kalo jaman dulu disebabkan tidak adanya pekerja'an lain, jadi untuk menambah penghasilan ya ngedok, kalo maro ya karena tidak ada uang buat menyewa lahan. Kao jaman sekarang orang mau ngedok mungki disebabkan karena kasian dngan pemilik sawah, sawahnya tidk ada yang menggarap, seperti balas budi lah. Dulu tidak pnya pekerja'an di kasis pekerja'an sama yang punya sawa nah sekarang yang punya sawah tidak punya tenaga gantian memberikan tenaganya).

2. Wawancara dengan bapak Katiyo , 72 tahun, warga Desa Kembiritan

#### **Gambar 4.6 wawancara dengan bapak Katiyo**



(sumber : dokumentasi wawancara)

**Penulis** :Apasaja praktek kerjasama di bidang pertanian yang ada di desa kembiritan? Dan penjelasanya

Bapak Katiyo : *“paling ngedok karo maro le, lek penjelasane pokok lek ngedok kui penggarap e bondo tenogo tok lek maro seng bondo pnggarap e kabeh”*(mungkin ngedok dan maro,kalo ngedok penggarap modal tenaga kalo maro semua modal di tanggung penggarap).

**Penulis** :Apa tanaman utama yang biasa biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak Katiyo : *“nek ngedok pari, nek maro tandurane woh woh an roto roto”*. (kalo ngedok tanamannya padi, kalo maro tanamannya buah buah an).

**Penulis** : Berapa lama biasanya kerjasama Maro dan Ngedok di laksanakan ?

Bapak Katiyo : *“gak tentu, gak enek itungan pas e”* (tidak tentu, tidak ada hitungan pasnya)

**Penulis** :Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama Maro dan Ngedok?

Bapak Katiyo:*“biasane mandek e lek sala satu piak ngejak leren”*(biasanya perjanjian ini selesai ketika salah satu pihak mengajak berhenti).

**Penulis** :Apabila salah satu pihak ada yang meninggal bagaimana kelanjutan dari kerjasama Maro dan Ngedok ?

Bapak Katiyo : *“di terosne anak e”*(di lanjutkan anaknya)

**Penulis** :Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?

bapak Katiyo : *“lisan”*

**Penulis** :Berapa presentase bagihasilnya?

Bapak Katiyo: *“lek ngedok bagi hasil e seng nggarap 1 seng ndue sawah4, nek maro yo di bagi 2”*( kalo ngedok bagi hasilnya pnggarap mendapat 1 pemilik laan dapat 4, kalo maro ya di bagi 2)

**Penulis** :Apabila ada gagal panen siapa yang menanggung kerugiannya ?

Bapak Katiyo : *“lek gagal yo wes”* (kalo gagal ya sudah)

**Penulis** :Bagaimana peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Bapak Katiyo: *“lek saiki jarang enek seng gelem, aku ae yo maro tapi nggarap sawah e mak ku engko panen e i paro”*.(kalo sekarang jarang ada yang mau, saya saja maro tapi mnggarap sawah ibu ku nanti kalo panen i bagi 2)

**Penulis** :Pada tahun berapa kerjasama maro dan ngedok banyak peminatnya ?

Bapak Katiyo: *“sekitar taun 90 an sampek awa 2000 an paling”*

**Penulis** :Apa yang menjadi alasan petani melakukan kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak Katiyo: *“nek ngedok paling yo ge tambahan pengasilan lek maro mergo gak enek duek ge nyewo”* (kalo ngedok untuk menambah penghasilan, kalo maro ya karena tidak ada uang buat menyewa lahan).

3. Wawancara dengan bapak Nurkolis , 70 tahun, warga dusun pandan, desa kembiritan

#### **Gambar 4.7 Wawancara dengan bapak Nurkolis**



*(sumber : dokumentasi wawancara)*

**Penulis** :Apa yang bapak ketahui tentang kerjasama ngedok dan maro ?

Bapak Kolis : *“ngedok kui nggarap sawah e uwong tapi modal e teko seng ndue sawah, lek maro koyok wong nyewo tapi mbayar e setengah teko asil panen”*(ngedok itu menggarap sawah milik orang lain tapi

modalnya dari pemilik sawah kalo maro sama seperti sewa tapi bayarnya dengan setengah dari hasil panen).

**Penulis** :Bagaimana peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Bapak kolis : *“koyok e saiki wes jarang”*.(sekarang sudah jarang)

**Penulis** :Pada tahun berapa kerjasama maro dan ngedok banyak peminatnya ?

Bapak kolis : *“jaman e pak harto”*

**Penulis** :Apa yang menjadi alasan petani melakukan kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak Kolis : *“yo ben enek garapan ”* (biar ada lahan yang di garap).

4. Wawancara dengan bapak Paino, 47 tahun, warga dusun Cendono, desa kembiritan

**Gambar 4.8 Wawancara dengan bapak Paino**



( Sumber : dokumentasi wawancara )

**Penulis** :Apa yang bapak ketahui tentang kerjasama ngedok dan maro ?

Bapak Paino : *“Nek ngedok kui petanine mek bondo tenogo tok, koyok mes, nyangkalne, karo pupuk seng bondo seng ndue sawah. Nek maro kui kabeh seng bondo petanine, seng ndue sawah trimo dadi tok”*( Kalo Ngedok itu petaninya cumak bermodalkan tenaga saja , sedangkan Mes Pupuk, dan membajak sawah kewajiban pemilik lahan. Kalo Maro itu semua di tanggung petani sdangkan pemilik lahan hanya trima jadi)

**Penulis** :Apa tanaman utama yang biasa biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok?

Bapak Paino: *“nek ngedok tandurane pari, nek maro tanduran e woh woh an koyok jeruk lombok karo jambu”*. (kalo ngedok tanamannya itu padi,

kalo maro itu tanamannya bua buah an seperti jeruk, cabai, dan jambu kristal).

**Penulis** : Berapa lama biasanya kerjasama Maro dan Ngedok di laksanakan ?

Bapak Paino: “*gak nentu*”.(tidak di tentukan).

**Penulis** :Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama Maro dan Ngedok?

Bapak Paino :“*biasane bar panen lek salah satu pihak ngejak leren yo leren, lek gak enek seng ngejak leren yo lanjut teros. Lek pas neng tengah tengah garapan kok seng ndue tanah ngejak leren yo kudu mbayar ganti rugi neng seng nggarap sesuai karo garapan e*”.(biasanya habis panen kalau salah satu pihak ingin berhenti ya berhenti. Kalau habis panen tidak ada yang pengen berhenti ya lanjut teros. Kalau pas di tengah musim pemilik tanah ngajak berhenti ya arus mengganti rugi sesuai dengan yang sudah di garap pnggarap).

**Penulis** :Apabila salah satu pihak ada yang meninggal bagaimana kelanjutan dari kerjasama Maro dan Ngedok ?

Bapak Paino: “*di trosne ahli waris e, kadang yo tonggone.lek di trosne tonggone engko pas panen ahli warise yo tetep di kek i bagian sesuai karo seng ws di*”(di lanjutkan ali warisnya kalau tidak ya tetangganya. Kalau di anjtkan tetangganya nanti ketika panen ahli waris tetep di kasih bagian sesuai dengan yang telah di garap)

**Penulis** :Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?

Bapak Paino: “*lisan biasa e*”

**Penulis** :Berapa presentase bagihasilnya?

Bapak Paino: “*lek ngedok bagi hasil e seng nggarap 1 seng ndue sawah , nek maro yo di bagi 2*”( kalo ngedok bagi hasilnya pnggarap mendapat 1 pemilik laan dapat 4, kalo maro ya di bagi 2)

**Penulis** :Bagaimana peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Bapak Paino: “*lek saiki wong di jak ngedok gak patek gelem, wong wong mending milih megawe liyane, buruh macul opo megawe bangunan. Lek ndisek yo rame. La pye eneh gak enek penggawean liyo*”(kalo jaman sekarang orang ngedok jarang ada yang mau mreka lebih memilih pekerjaan lain, seperti buruh cangkul atau kuli bangunan.kalo jaman dulu banyak yang mau, karena tidak ada pekerjaan lain)

5. Wawancara dengan ustadz Abdun Najih Zamzami guru madin Mukhtar

syafa'at. Disini ustadz najih mengkutip dari kitab fiqih islami, karya

Imam Zuhaili, 2008 hal 3135 jus 4.

**Gambar 4.9 Wawancara dengan ustadz Abdun Najih**



*(Sumber: dokumentasi wawancara)*

**Penulis** :Menurut bapak apakah yang di maksud dengan akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah ?

Ustad Najih: Muzaro'ah atau Mukhabaroh adalah akad kerjasama yang murni dari alam, maksudnya hasilnya di tentukan oleh alam.

**Penulis** :bagaimana hukum mukhabaroh dan muzaro'ah ?

Ustad Najih: menurut imam syafi'i dan imam hambali tidak di perbolehkan. sedangkan menurut imam hanafi di perbolehkan secara mutlaq, dan imam malik memperbolehkan dengan syarat pembagian hasilnya sama. Imam syafi'i juga memperbolehkan apabila di sandarkan pada akad musaqoh.

NIM	17131110029
NAMA	M. KARTIKO KARUNIA A
FAKULTAS	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	S1 EKONOMI SYARIAH
PERIODE	20202
JUDUL	PENERAPAN AKAD MUKHABARAH DAN MUZAROAH PADA KEGIATAN PERTANIAN DI DESA KEMBIRITAN BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI



No	Periode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Uraian Masalah	Bimbingan
1	20202	27 Juli 2021	27 Juli 2021	Bimbingan XV	ACC Bab 1-6
2	20202	27 Juli 2021	27 Juli 2021	Bimbingan XV	ACC Bab 1-6
3	20202	27 Juli 2021	27 Juli 2021	Bimbingan XV	ACC Bab 1-6
4	20202	26 Juli 2021	26 Juli 2021	Bimbingan XIV	Konsultasi BAB 5 dan 6
5	20202	16 Juli 2021	16 Juli 2021	Bimbingan XIII	Konsultasi BAB 5
6	20202	13 Juli 2021	13 Juli 2021	Bimbingan XII	ACC BAB 4
7	20202	13 Juli 2021	13 Juli 2021	Bimbingan XII	ACC BAB 4
8	20202	13 Juli 2021	13 Juli 2021	Bimbingan XI	ACC BAB 4
9	20202	08 Juli 2021	08 Juli 2021	Bimbingan XI	Konsultasi BAB 4
10	20202	08 Juli 2021	08 Juli 2021	Bimbingan XI	Konsultasi BAB 4
11	20202	01 Juli 2021	01 Juli 2021	Bimbingan X	ACC BAB 1-3
12	20202	30 Juni 2021	30 Juni 2021	Bimbingan IX	Konsultasi Revisi Proposal
13	20202	26 April 2021	26 April 2021	Bimbingan VIII	Konsultasi Penulisan
14	20202	22 April 2021	22 April 2021	Bimbingan VII	ACC Proposal Siap Sempro
15	20202	18 April 2021	18 April 2021	Bimbingan VI	ACC Bab I, II dan III Siap Cek Plagiasi
16	20202	15 April 2021	15 April 2021	Bimbingan V	Konsultasi Bab II Landasan Teori
17	20202	14 April 2021	14 April 2021	Bimbingan IV	Konsultasi Proposal Bab I dan II Bab II masih Menyusul
18	20202	11 April 2021	11 April 2021	Bimbingan III	Konsultasi BAB I : Teknik penulisan harap diperhatikan terutama rata tepi menggunakan rata tepi kanan kiri bukan tengah. Huruf besar juga diperhatikan. spasi menggunakan 2 spasi
19	20202	06 April 2021	06 April 2021	Bimbingan II	Judul di ACC Dekan : Penerapan akad mukhabarah dan muzharoah dalam kegiatan pertanian di desa kembiritan banyuwangi menurut (prespektif imam syafi'i)
20	20202	05 April 2021	05 April 2021	Bimbingan I	Mengajukan Judul Skripsi : Penerapan Akad Mukhobaroh dan Muzaro'ah dalam Kegiatan pertanian di Desa Kaembiritan.

## Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 17% Duplicate



Date	Sabtu, Juli 17, 2021
Words	1665 Plagiarized Words / Total 9972 Words
Sources	More than 140 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dengan sungguh sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya dan sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban manusia sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya, manusia dapat melakukan berbagai pekerjaan yang di bidangnya, semisal di bidang Pertanian.

Pertanian adalah kegiatan manusia yang digunakan untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh tumbuhan dan hewan yang di lakukan dengan sengaja memanfaatkan segala sesuatu yang di berikan oleh alam guna mengembakan potensi dari tumbuhan dan hewan tersebut. Kegiatan pertanian yang di lakukan oleh masyarakat pedesaan biasanya dengan menanam padi. Penanaman padi bisa di lakukan di lahannya sendiri, apabila tidak memiliki lahan bisa dengan menggarap lahan milik orang lain dengan akad kerja sama.

Mukhabarah dan muzaraah adalah beberapa akad kerja sama yang biasa di lakukan dalam kegiatan penggarapan lahan pertanian. Akad Mukhabarah dan muzaraah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Hendi Suhendi,2007:156) Secara teori, mukhabarah sering dikaitkan dengan muzaraah, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan.

Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana muzaraah bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan mukhabarah merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari. (rahmad safie, 2001:206)

Berikut penjelasan menurut ulama Syafi'iyah: Mukhabarah adalah pengelolaan tanah untuk sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzaraah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.

### Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

### Internet Pages

- 1% <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/ep>
- <1% <http://eprints.walisongo.ac.id/4102/3/31>
- <1% <https://kotakpintar.com/pengertian-sumber>
- <1% <https://www.fimela.com/lifestyle-relatio>
- 1% <http://repository.uinbanten.ac.id/5855/3>
- <1% <https://muktiarsandi.wordpress.com/2016/>
- <1% <http://eprints.walisongo.ac.id/1790/2/09>
- <1% <https://yozilatulaini46.wordpress.com/20>
- <1% <https://metodepenelitian.wordpress.com/>
- <1% <https://www.kompasiana.com/silvi.enggar/>
- <1% <http://eprints.umm.ac.id/36217/2/jiptumm>
- <1% <http://eprints.walisongo.ac.id/7103/3/11>
- <1% <https://ninyasminelisasih.com/2011/07/07>
- <1% <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/ep>
- <1% <https://njellina29.wordpress.com/2013/04>
- 1% <http://library.walisongo.ac.id/digilib/f>
- <1% <https://tugaskuliahmarseala.blogspot.com/>
- <1% <http://etheses.uin-malang.ac.id/227/7/11>
- <1% <https://www.coursehero.com/file/77196520>
- <1% <http://etheses.uin-malang.ac.id/225/6/08>
- <1% <https://www.academia.edu/30618079/ijarah>
- <1% <https://asysyariah.com/pentingnya-kebers>
- <1% <https://infodakwahisiam.wordpress.com/20>
- 1% <http://repository.radenintan.ac.id/1350/>
- <1% <https://fitriaroudhotul.blogspot.com/201>



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TERAKREDITASI  
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama : Muhammad kartiko karena Abado  
NIM : 171 3111 00 29  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)


Judul Skripsi : Penerapan Abad mukhobaroh dan muzarrah  
pada kegiatan pertanian padi di desa  
kembaritan kabupaten Banyuwangi  
menurut prospektif imam syafi'i

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021.

Blokagung, ..... 2021

Mengetahui,

Pembimbing

  
(M. Anas)

Dekan


Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM.  
NIY. 3150425027901

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muammad Kartiko Karunia  
TTL : Banyuwangi, 28 Januari 1999  
Jenis Kelamin : laki laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Rt 2, Rw 8, Dsn. Krajan II, Desa Kembiritan, Kec. Genteng,  
Kab. Banyuwangi

### Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan	Tahun masuk	Tahun lulus	Nama sekolah atau perguruan tinggi	Bidang Study
SD/MI	2005	2011	SD N 1 Wringinrejo	
SMP	2011	2014	SMP Unggulan Mukhtar Syafa'at	
SMA/SMK	2014	2017	MA Unggulan Mukhtar Syafa'at	
KULIAH	2017	2021	IAIDA Blokagung	Esy